

**DASAR PERTIMBANGAN (KONSIDERAN) DALAM PUTUSAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

**(Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No:
0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

DENNY RISFANI IRAWAN

NIM 13210082



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**DASAR PERTIMBANGAN (KONSIDERAN) DALAM PUTUSAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

**(Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No:
0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**DENNY RISFANI IRAWAN
NIM 13210082**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN (KONSIDERAN) DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No:
0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 April 2017

Penulis,




Denny Risfani Irawan
NIM 13210082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Denny Rifani Irawan NIM:
13210082 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN (KONSIDERAN) DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No:
0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

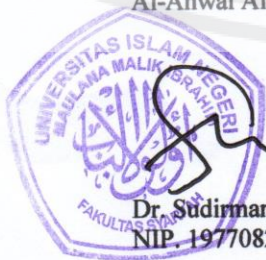
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 April 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 19650904199903200

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Denny Risfani Irawan, 13210082, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN (KONSIDERAN) DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No:
0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. H Khoirul Anam, Lc., M.H.

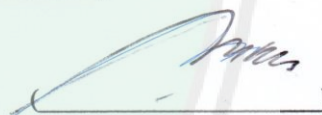
NIP. 19680715 200003 1 001

2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

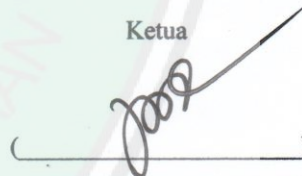
NIP. 19650904 199903 2 001

3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

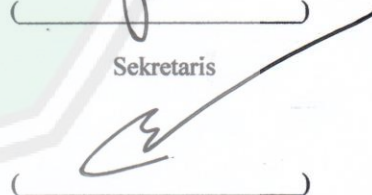
NIP. 19740619 200003 1 001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Malang, 21 April 2017
Dekan

Dr. H. Roibin, M.Hl.
NIP. 196812181999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS An-Nisa’ Ayat 135)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Penguji skripsi H. Khoirul Anam, L.c.,M.H. selaku ketua penguji, Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum. selaku sekretaris dan Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. selaku penguji utama.
5. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. KH. Abdurrahman Yahya selaku Guru Mursyid Thoriqoh Qadiriyyah penulis dan keluarga besar KH. Moch. Baidhowi Muslich selaku pengasuh pondok pesantren Anwarul Huda yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.

10. Ayah tercinta Rifa'i dan ibunda tersayang Salmah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta adik M. Ilham A. dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
11. Segenap Sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 April 2017

Penulis,

Denny Risfani Irawan

NIM 13210082

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Konseptual.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Penelitian Terdahulu	16

I. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Harta Perkawinan	22
1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	24
2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	25
B. Sistematika Putusan Pengadilan	30
C. Asas Kebebasan Hakim	35
D. Dasar Pertimbangan Hakim dari Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan	40
1. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Pengadilan	41
a. Asas Kepastian Hukum	42
b. Asas Keadilan	42
c. Asas Kemanfaatan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Putusan No: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) dan Putusan No:(0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)	49
B. Analisis Dasar Perbedaan Konsideran Putusan Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) dengan Putusan Nomor: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)	58

C. Analisis Penerapan Asas Keadilan Hukum dalam Putusan No:	
(0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Denny Risfani Irawan, NIM 1321082, 2017. **Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Kata Kunci: Harta Bersama, Dasar Konsideran, Keadilan

Pembagian harta bersama dalam perundang-undangan memang tidak dijelaskan secara rinci, dasar hukum yang selama ini menjadi rujukan oleh hakim dalam membagi harta bersama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97. Namun, posisi KHI dalam hierarki perundang-undangan Indonesia tidak ada, sehingga KHI bukan menjadi hukum tertulis yang harus dilaksanakan. Hal inilah yang menjadikan pembagian harta bersama rentan berbeda. Seperti dalam Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. yang membagi harta bersama dengan cara sama rata ($\frac{1}{2}$) bagian sedangkan dalam Putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. dibagi dengan cara masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, meskipun kasusnya sama. Perbedaan dalam putusan pengadilan tidak lepas dari perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam menilai suatu kasus untuk mencapai keadilan. Lalu, apa yang menjadi dasar majelis hakim dalam pertimbangannya membagi dengan cara berbeda-beda.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ialah salinan putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. kemudian dianalisa menggunakan konsep-konsep para ahli hukum.

Penulis menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama dengan cara sama rata ($\frac{1}{2}$) bagian dalam putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada pertimbangannya menggunakan ketentuan Pasal 97 KHI, penggunaan Pasal 97 KHI didasarkan pada persetujuan para pihak untuk membagi harta bersama dengan sama rata ($\frac{1}{2}$) bagian. Sedangkan dalam putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. yang membagi dengan cara masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangannya berdasarkan asas keadilan yaitu keadilan moral, dan keadilan distributif.

ABSTRACT

Denny Risfani Irawan, NIM 1321082, 2017. **Basic of Consideration in the Decision of Division of community Property (Study of Decision No: 2461 / Pdt.G / 2013 / PA.Ta and the Decision of the No: 0397 / Pdt.G / 2014 / PTA. Sby).** thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Keywords: community Property, Basic Consideration, Justice

The division community Treasure in the legislation is not explained in detail, the legal basis which has been the reference by the judge in dividing community Property, namely the Compilation of the Islamic Law (KHI) Article of 97. However, the position of KHI in the hierarchy of Indonesian legislation does not exist, KHI is not a written law to be implemented. This is what makes sharing of shared property. As in Decision No: 2461 / Pdt.G / 2013 / PA.Ta. Which divides community Property by means of equal ($\frac{1}{2}$) part, while in Decision No: 0397 / Pdt.G / 2014 / PTA.Sby. is ived by the way $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$ parts, although the cases are the same. Differences in court decisions cannot be separated from differences in judge considerations in assessing a case to achieve justice. Then, what is the basis of the judges in consideration to divide in different ways.

This type of research is normative legal research tha using case approach and conceptual approach. The primary legal material used a copy of the decision No: 2461 / Pdt.G / 2013 / PA.Ta. And the decision No: 0397 / Pdt.G / 2014 / PTA.Sby. Then it is analyzed using the concepts of the jurists.

The writer concluded that the distribution community Property by ($\frac{1}{2}$) of parts in the decision No: 2461 / Pdt.G / 2013 / PA.Ta. the Panel of Judges of the Religious Courts of Tulungagung under consideration used the provisions of Article 97 of KHI, the use of Article 97 of KHI was based on the agreement of the parties to divide the community property with equal ($\frac{1}{2}$) part. While in the decision No: 0397 / Pdt.G / 2014 / PTA.Sby. Which divides with $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$ of the parts, the panel of judges of Surabaya Religious High Court in its consideration was based on the principle of justice, namely moral justice, and distributive justice.

مستخلص البحث

دينيريفغنياروان، 1321082، 2017. الأساسية المنطقية في قرار التقسيم الملكية المشتركة (الدراسات
القرار رقم: Pdt.G/2013/PA.Ta.2461، والقرار رقم Pdt.G/ 0397
(2014/PTA.Sby). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة
الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: جونداني، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الملكية المشتركة، الأساسية المنطقية والعدالة

تقسيم الملكية المشتركة في التشريع مآخذ في التفاصيل، الأساس القانوني الذي يكون مرجعا
للقاضي في تقسيم الممتلكات المشتركة يعنى جميع الشريعة الإسلامية (KHI) المادة 97. ومع ذلك،
فإن الموقف KHI في الهرمي القانون الإندونيسي لم تكن موجودة، لذلك جميع الشريعة الإسلامية ليس
قانون المكتوب التي تنفيذها. وهذا ما تجعل تقسيم الممتلكات المشتركة لمختلف الفئات ضعفا. كما هو
الحال في القرار رقم Pdt.G/2013/PA.Ta. 2461 التي تقسم الملكية المشتركة مع الطريقة
المساواة في حين في القرار رقم Pdt.G/2014/PTA.Sby. 0397 تقسم مع ثلث و الثلثين،
على الرغم من أن نفس القضية. الاختلافات في حكم قضائي لا يمكن فصلها عن القضية الخلافات
الاعتبار في تقييم حالة لتحقيق العدالة. ثم، ما هو الأساس للقضى في النظران تقسم بطريقة مختلفة.
هذا النوع من البحث القانون يعنى باستخدام نهج حالة ونهج المفاهيمية. وكانت المادة القانونية
الأساسية المستخدمة في البحث هي نسخة من القرار رقم: Pdt.G/2013/ PA.Ta. 2461
والقرار رقم: Pdt.G/2014/PTA.Sby. 0397 ثم تحليلها باستخدام المفاهيم من الخبراء
القانونيين.

وخلص الباحث إلى أن تقسيم الملكية المشتركة مع الطريقة المساواة جزء في القرار رقم: 2461
Pdt.G/2013/PA.Ta/. لان القاضي المحكمة الدينية تتولونغاكونج باستخدام أحكام المادة 97
KHI، واستخدا KHI المادة 97 على موافقة الطرفين على تقسيم الممتلكات جنبا إلى جنب مع
القسم المساواة. في حين أن في القرار رقم Pdt.G/2014/PTA.Sby. 0397 الذي تقسم
ثلث وثلثين جزءا، وقاضى المحكمة العليا الدينية سورابايا في النظمها أساس مبادئ العدالة يعنى العدالة
الأخلاقية، والعدالة التوزيعية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci dalam kehidupan manusia, dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi, beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar

dilaksanakan manusia dengan baik.² Sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda:³

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".

Karena hikmah nikah sangat besar inilah, Islam menganjurkannya dan Rasulullah sangat melarang membujang sebagaimana hadis diatas. Tujuan pernikahan dalam Islam tentunya sesuai dengan cita-cita yang digambarkan dalam Al-Qur'an yaitu untuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahma*. Apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, pernikahan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.⁴

² Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 39.

³ Shahih Muslim, Hadist Nomor 1772.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2007), 15.

Akan tetapi, kenyataan kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur yang terwujud dalam perceraian dalam pernikahan. Dalam Islam pada prinsipnya perceraian tidak dianjurkan.⁵ Ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.⁶

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Perceraian menimbulkan permasalahan lain seperti pembagian harta bersama.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha suami istri selama perkawinan yang membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami isteri tanpa membedakan

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh*, 252.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 213.

⁷ Riana Wulandari Ananto, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2.

ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja.⁸ Harta bersama tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentang ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, atau hak isteri. Sehingga dalam menentukan apakah harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, merupakan persoalan ijtihadiyah, yaitu masalah yang diperuntukan untuk manusia untuk menyelesaikannya yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum tentang harta bersama di Indonesia, diadopsi dari hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia oleh pemerintah sebagai hukum positif.⁹ Tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan", sedangkan Pasal 37 menyebutkan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Makna menurut hukumnya masing-masing dalam Pasal 37 mempunyai arti bahwa pembagian harta bersama sesuai dengan hukum agama para pihak yang bersengketa atau hukum adat yang berkembang dalam masyarakat.

Untuk orang Islam sebagai rujukan terkait pembagian harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97. Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 161.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, 66.

dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2), dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian dari Pengadilan Agama. Bagi yang cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah Instruksi Presiden Republik Indonesia yang merupakan suatu produk fiqih Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama. Dari sudut bentuk hukumnya posisi KHI tidak terlihat pada tata urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari sini terlihat bahwa kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum atau hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sama sekali tidak ada, sehingga tidak mengikat, karena secara hirarki hukum yang berlaku di Indonesia Inpres bukanlah suatu aturan hukum yang mesti dijalankan, hanya saja ia merupakan suatu bentuk “anjuran” atau “petunjuk” dari kepala Negara kepada pembantunya

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 167.

(Menteri Agama) untuk dilaksanakannya KHI ini di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.¹¹

Sifat Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, membuat hakim bebas untuk memutus perkara harta bersama yang tentunya putusan tersebut harus disertai alasan-alasan. Sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawab hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Adanya alasan-alasan itulah maka putusan tersebut mempunyai wibawa.¹²

Akibat dari kebebasan hakim dalam memutus perkara harta bersama, membuat banyaknya perbedaan putusan pengadilan di tingkat pertama maupun banding. Seperti kasus pembagian harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor:2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. Kasus tersebut terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 04 Nopember 2013. Perkara ini awalnya hanya gugat cerai tanpa disertai pembagian harta bersama, namun dalam jawabannya tergugat meminta

¹¹ Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 (Juni, 2015), 31-35.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 15.

pembagian harta bersama, dengan begitu Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi.¹³ Perkara ini kemudian diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dengan cara $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi.

Pihak penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut karena menganggap putusan Pengadilan Agama Tulungagung kurang benar atau kurang adil.¹⁴ Pada tanggal 22 Oktober 2014 pihak Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang merupakan pengadilan tingkat banding kemudian memeriksa dan memutus perkara ini tanggal 26 Februari 2015. Pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terdapat perbedaan putusan dengan apa yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama yaitu, Pengadilan Agama Tulungagung. Amar putusan pada tingkat banding memutuskan bahwa harta bersama harus dibagi dengan cara $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat

¹³ Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya ketika jalannya persidangan, sehingga Tergugat ketika mengajukan gugatan balik kemudian disebut dengan sebutan Penggugat Rekonvensi dengan begitu Penggugat awal disebut dengan Tergugat Rekonvensi.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 233.

Rekonpensi dan 2/3 (duapertiga) bagian lagi menjadi milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Berakar dari kasus perbedaan putusan Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut di atas, penelitian ini dilakukan. Perbedaan putusan itu tidak lepas dari perbedaan pendapat hakim dalam menilai suatu kasus meskipun kasus tersebut sama. Lalu, apakah perbedaan putusan ini mengandung tiga nilai identitas hukum menurut Radbruch, yaitu, asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Untuk memahami perbedaan pendapat dalam konsideran oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan tentang pembagian harta bersama dari segi hukum. Maka peneliti tertarik untuk meneliti putusan tersebut dengan judul **Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby.)** dengan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini rumusan masalah yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini.

1. Apa yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan (konsideran) putusan Pengadilan Agama Tulungagung pada putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tentang pembagian harta bersama?
2. Apakah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara pembagian harta bersama dalam putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. memenuhi asas keadilan hukum?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh penulis. Sesuai dengan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada pertimbangan hukum (dasar hukum) yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada putusannya nomor: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada putusannya Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. dalam permbagian harta bersama.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini tujuan penulisan dalam proposal penelitian ini.

1. Mendeskripsikan dasar perbedaan konsideran antara putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tentang pembagian harta bersama.
2. Mendeskripsikan asas keadilan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara pembagian harta bersama dalam putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana karya tulis ilmiah maka hasil penelitian diharapkan berguna untuk melengkapi pemikiran bagi disiplin keilmuan Hukum Keluarga, yaitu; Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ragam khasana ilmu pengetahuan, khususnya tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Serta menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang lain dengan tema yang sama, sehingga dapat dijadikan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti tentang perbedaan hakim dalam memutus masalah pembagian

harta bersama pasca perceraian yang diputus oleh pengadilan dengan cara pembagian yang berbeda-beda meskipun kasusnya sama. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi agar masyarakat mengetahui alasan perbedaan pendapat hakim tentang cara pembagian harta bersama.

F. Definisi Konseptual

1. **Konsideran:** Merupakan dasar hukum dari putusan pengadilan yang dirumuskan oleh majelis hakim. Konsideran disebut juga sebagai pertimbangan.¹⁵ Isi dari konsiderans dalam putusan ialah alasan-alasan majelis hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi hukum, dalam memberikan putusan, sehingga putusan tersebut mempunyai nilai obyektif.
2. **Harta Bersama:** Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah Harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha suami istri selama perkawinan yang membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami isteri tanpa membedahkan ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja.¹⁶

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 221.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 161.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Tujuan penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual¹⁸

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum. Sedangkan pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 51-52.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 321.

hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* dapat ditemukan pada konsideran “Menimbang” pada “Pokok Perkara”.²⁰ Terkait penelitian ini, pendekatan kasus merupakan cara pendekatan yang meneliti dasar hukum yang digunakan hakim untuk memberi putusan Perkara Pembagian Harta Bersama antara Putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan pengadilan tingkat pertama, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat kedua.

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk memberi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, terkait dengan asas keadilan hukum, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tentang pembagian harta bersama.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, kerap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap selaras. Oleh karena itu, sumber datanya hanyalah data

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119-122.

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.²¹

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer ialah Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby tentang perkara harta bersama. Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian,²³ atau data pendukung untuk bahan hukum primer. Terkait dengan hal ini yaitu beberapa buku yang menjelaskan tentang harta bersama, dan karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan disertasi yang menjelaskan tentang harta bersama dan putusan pengadilan.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensikolopedi.²⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan penelitian hukum normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.²⁵ Dalam pengumpulan bahan

²¹ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

²² Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

²³ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 41.

²⁴ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 119.

²⁵ Fakultas Syariah, *Pedoman*, 41

penelitian ini diambil dari bahan primer, dan sekunder yang sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya peneliti merumuskan dan mengklasifikannya sesuai dengan sumbernya dengan cara membaca, menelaah bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Tulungagung No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby, kemudian menganalisisnya secara komprehensif.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data bahan hukum dilakukan melalui tahap pemeriksaan bahan hukum²⁶ yaitu dengan cara mempelajari tentang masalah hukum yang ada dalam lembaran putusan Pengadilan Agama Tulungagung No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby, yang terkait dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Setelah menemukan masalah hukum yang ada dalam lembaran putusan tersebut maka penulis menganalisisnya (*analysing*) dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu konsep keadilan distributif. Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang spesifik karena menyangkut syarat-syarat normatif yang harus dipenuhi dari hukum itu, yaitu:

- a. Tidak menggunakan statistik (karena merupakan pengkajian yang sifatnya murni hukum).

²⁶ Fakultas Syariah, *Pedoman*, 42.

- b. Teori kebenarannya pragmatis (dapat dipergunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
- c. Syarat nilai (merupakan sifat yang spesifik dari penelitian ilmu hukum).
- d. Harus dengan teori yang relevan.²⁷

Sehingga dalam menganalisis data dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara memberikan gambaran atau mendeksripsikan data yang telah terkumpul dan kemudian membuat kesimpulan (*concluding*).

H. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan data beberapa penelitian terdahulu tentang Harta Bersama. Terkait karya ilmiah yang membahas tentang Harta Bersama, baik dalam bentuk skripsi, disertasi maupun dalam bentuk karya ilmiah lain memang sudah pernah diteliti sebelumnya. Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiah ini, serta menjadi pembandingan dan pelengkap kasanah keilmuan dalam masalah Harta Bersama. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ibrahim pada Tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul *“Penerapan Asas Ius Contra Legem”*²⁸

²⁷ Fakultas Syariah, *Pedoman*, 42.

Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Studi Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr. sudah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan, berdasarkan fakta bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan lebih banyak dari hasil kontribusi Tergugat sehingga pembagiannya 2/3 untuk Tergugat. *Asas contra legem* merupakan asas hukum untuk hakim yang memutus perkara dengan tidak menggunakan aturan perundang-undangan.²⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ibrahim, fokus pada penggunaan *asas ius contra legem* yang dilakukan hakim untuk memberi putusan tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada dasar hukum dari Perbedaan Konsideran dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang pembagian harta bersama.

Kedua, penelitian yang telah dilakukan pada Tahun 2014 oleh Lailiyatul Azizah dengan judul ***"Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini dan Hadhanah"***. Penelitian yang dilakukan ini tergolong penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dengan

²⁸ Upaya hakim untuk menemukan hukum dengan cara mengenyampingkan undang-undang karena dirasa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kasus, sehingga jika undang-undang tersebut diterapkan tidak memenuhi rasa keadilan.

²⁹ Ahmad Ibrahim, *Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr.)*, Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan cara *editing*, *classifying*, *verifying*, *analizing*, dan *concluding*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan gono gini dan *hadhanah* menggunakan pembuktian lain yang berdiri sendiri. Majelis Hakim dalam menerima gugatan rekonvensi tersebut menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengenai harta gono-gini dalam Majelis menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Pasal 36.³⁰ Penelitian yang telah dilakukan oleh Lailiyatul Azizah terkait hukum acara perdata tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan gugatan rekonvensi terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Malang. sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap dasar hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberi putusan tentang pembagian harta bersama.

Ketiga, penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh Bahrul Ulum pada Tahun 2016, dengan judul ***“Pembagian Harta Bersana Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang)”***. Penelitian yang ia lakukan tergolong

³⁰ Lailiyatul Azizah, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini dan Hadhanah*, Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para hakim Pengadilan Agama, serta dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, menurut para hakim PA Kabupaten Malang berpendapat dalam menerapkan putusan hakim tidak menggunakan dasar hukum yang sudah ada, melainkan dalam menerapkan hukum, hakim bisa menggunakan beberapa aspek pertimbangan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Pasal 97 KHI masih digunakan sebagai dasar dalam memutus perkara harta bersama jika perkara tersebut memenuhi standart normal. Apabila perkaranya dianggap tidak adil jika dibagi sesuai dengan Pasal 97 KHI maka hakim dapat mengambil dasar hukum melalui yurisprudensi atau dengan ijtihad hakim sendiri.³¹ Penelitian yang telah dilakukan oleh Bahrul Ulum terkait penerapan pasal 97 KHI dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Malang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus terhadap dasar perbedaan konsideran pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Perbedaan selanjutnya terdapat dalam penggunaan metodologi penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual.

³¹ Bahrul Ulum, *Pembagian Harta Bersana Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

Melalui telaah pustaka tersebut, meskipun mempunyai tema yang sama tentang pembagian harta bersama, namun pada penelitian ini, peneliti fokus pada ***Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan Nomor: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby.)*** Sehingga perbedaan penelitian ini menjadi pelengkap dari penelitian terdahulu yang sudah ada terkait harta bersama.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas IV (empat) Bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda. Tetapi menjadi satu bagian yang saling terkait untuk menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan sistematis.

Bab I berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian ini diteliti, yaitu karena adanya kegelisahan akademis dari peneliti untuk membahas permasalahan tersebut. Sehingga muncul rumusan masalah yang akan diteliti, dari rumusan masalah peneliti menentukan tujuan dari penelitian dan penelitian ini menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu. Dijelaskan dalam bab pertama tentang penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah yang sama tetapi berbeda konteks pembahasan sehingga menjadi pelengkap dari penelitian yang sudah ada. Untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maka ditentukan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan

konseptual, terakhir dijelaskan sistematika pembahasan untuk hasil yang mudah dipahami.

Bab II Pada awal bab ini membahas tentang kepastian hukum dan peraturan mengenai harta bersama, serta membahas harta bersama yang ditinjau dari berbagai perpektif. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan sistematika putusan pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai asas kebebasan hakim dalam memutuskan perkara. Terakhir, dalam bab ini dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam putusan pengadilan. Ada beberapa sub bab yang ada didalamnya, yaitu pertimbangan hakim ditinjau dari asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam putusan pengadilan terkait perkara harta bersama.

Bab III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk deskriptif tentang analisis terhadap putusan Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta, dan putusan Nomor 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. selanjutnya, dijelaskan tentang analisis perbedaan konsideran putusan Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta, dan putusan Nomor 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. dan terakhir dijelaskan tentang analisis penerapan asas keadilan hukum dalam putusan Nomor: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) terkait pembagian harta bersama antara Pengadilan Agama Tulungagung dengan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dari pertanyaan rumusan masalah serta saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harta Perkawinan

Hukum Islam menjelaskan bahwa, harta yang didapatkan suami semasa dalam pernikahan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Al Qur'an maupun Al Hadits tidak menjelaskan secara tegas bahwa harta yang didapatkan suami selama dalam pernikahan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami.

Berdasarkan hal tersebut, masalah harta bersama tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam. Dengan demikian, masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam hukum

Islam klasik, oleh sebab itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas* dengan *syirkah* atau kongsi.³² Dalam istilah fiqih Muamalat, harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai *Syirkah* atau kongsi antara suami dengan isteri. Harta bersama adalah harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan selain hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami isteri, selama masa ikatan perkawinan.³³ Harta bersama dapat disamakan dengan *syirkah* karena istri juga dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya yaitu mencari harta benda. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya.

Harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. Dalam fiqh mu'amalah, *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara para anggotanya. Keuntungan yang peroleh dari usaha itu akan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelum melakukan kegiatan usaha. *Syirkah* ini tidak bertujuan untuk kepemilikan harta kekayaan (*syirkah al-milk*). *syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk

³² Abd. Rasyid As'ad, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, 2-3.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 161.

perkonsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.³⁴

1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jika dibandingkan dengan uraian tentang harta perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka uraian dalam KUH Perdata lebih banyak yaitu mencapai 18 pasal, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya diuraikan dalam tiga pasal saja. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh suami isteri selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1)).³⁵ Sedangkan harta bawaan dari suami dan isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat 2). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (1-2)).³⁶ Harta asal atau harta bawaan itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami isteri itu meninggal atau tidak punya anak.³⁷ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama

³⁴ Abd. Rasyid As'ad, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, 4-6.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 56.

³⁶ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 114.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 56.

diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan menurut “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama atau hukum adat para pihak.

Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum Eropa yang jauh berbeda dengan hukum Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa Hukum Perkawinan di Indonesia telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga yang bersifat patrilineal (alur keturunan dari pihak ayah) maupun matrilineal (alur keturunan dari pihak ibu). Oleh karena itu di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipakai kaidah “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” atau kaidah “diatur menurut hukumnya masing-masing”.³⁸

2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mengenai harta bersama suami dan isteri dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci tentang pembagian tetapi mengenai dasar hukum harta bersama ini dijelaskan terdapat dalam surah An-Nisa' ayat (34) sebagai berikut.³⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

³⁸ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan*, 114.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 57.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Secara lebih jelas pengaturan mengenai harta bersama untuk orang Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia yaitu suatu produk fiqih Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama. Dari sudut bentuk hukumnya posisi KHI tidak terlihat pada tata urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 6.

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari sini terlihat bahwa kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum atau hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sama sekali tidak ada, sehingga tidak mengikat. Inpres bukanlah suatu aturan hukum yang mesti dijalankan, hanya saja ia merupakan suatu bentuk “anjuran” atau “petunjuk” dari kepala Negara kepada pembantunya (Menteri Agama) untuk dilaksanakannya KHI ini di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.⁴¹

Menurut Pasal 85 KHI bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pengertian Pasal 85 KHI ini dipertegas dengan Pasal 86 KHI ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tidak adanya percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, serta harta suami maupun isteri tetap menjadi hak masing-masing. Pada pasal 87 KHI bahwa harta bawaan suami dan isteri menjadi penguasaan masing-masing selama tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan.⁴²

⁴¹ Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, (Juni, 2015), 31-35.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 57.

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesai perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88. Pengadilan Agama yang nantinya akan menyelesaikan perselisihan antara suami dengan isteri, melalui persidangan yang dipimpin hakim.⁴³

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI yaitu harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Serta harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 KHI menjelaskan jika harta bersama digunakan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain maka tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.⁴⁴

Pasal 93 KHI menjelaskan tentang penggunaan harta bersama, terdiri dari empat ayat. (1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Ayat (2) pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Ayat (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Apabila harta suami tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta isteri, Ayat (4).

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 163.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 59.

Pembagian harta bersama setelah pernikahan dijelaskan dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat (1) apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ayat (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁵

Porsi pembagian harta bersama separuh bagian dalam Pasal 96 KHI merupakan pembaharuan hukum Islam. Dasar metodologinya antara lain karena pembagian dengan separuh bagian tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam istilah teknis disebut *urf*. karena tidak ditegaskan secara rinci dalam al-Qur'an.⁴⁶ Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan '*urf*' (adat/tradisi) sebagai sumber

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 60.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 168.

hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “*al adatu muhakkamah*”.⁴⁷

B. Sistematika Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang.⁴⁸ Konsep putusan yang tertulis tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Dalam membentuk sebuah putusan, hakim harus menyusun dan membentuk sesuai dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 dan Pasal 25 undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman agar putusan yang dibuat dapat memenuhi syarat perundang-undangan, dan bila tidak dipenuhi sesuai dengan undang-undang tersebut maka putusan yang dibuat dinyatakan tidak sah demi hukum. Hal-hal yang harus termuat dalam putusan pengadilan yaitu: Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Pokok Perkara, Jawaban Tergugat, Pertimbangan Hukum, Ketentuan Perundang-undangan, Amar Putusan, dan Biaya Perkara.⁴⁹

⁴⁷ Abd. Rasyid As'ad, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, 6.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 210.

⁴⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 203.

1. Kepala Putusan

Putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁵⁰ Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, hakim tidak bisa melaksanakan putusannya apabila dalam putusan pengadilan tidak tertulis kepala putusan sebagaimana disebut diatas.

2. Identitas Para Pihak

Putusan pengadilan harus menyertakan pula identitas para pihak yang berperkara, yang terdiri dari nama lengkap, umur, alamat, pekerjaan, dan nama kuasanya apabila para pihak yang bersangkutan memberikan kuasanya kepada orang lain disertai alamat yang jelas sebagai penerima kuasa.

3. Pokok Perkara

Pokok perkara atau disebut juga sebagai dalil gugatan, apabila suatu putusan tidak mencantumkan dalil gugatan maka putusan itu tidak memiliki landasan titik tolak pemeriksaan perkara dan dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR. Pada putusan pengadilan, pokok perkara dijelaskan secara singkat, jelas, dan harus dimengerti mengenai dasar hukum dan hubungan hukum disertai fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan.⁵¹

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 220

⁵¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 203.

4. Jawaban Tergugat

Ketentuan memuat jawaban tergugat berada dalam Pasal 184 ayat (1) HIR. termuat dengan cukup ringkas agar tidak menyimpang dari jawaban sebenarnya. Jawaban meliputi replik dan duplik serta konklusi. Replik adalah jawaban dari penggugat untuk menguatkan gugatannya tersebut, dengan cara menolak alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat di dalam jawaban tergugat. Sedangkan, duplik ialah jawaban dari Tergugat atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Replik dan duplik bisa disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Pada jawaban tergugat ini termuat pula yang disebut gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang diucapkan ataupun dalam bentuk tulisan.⁵²

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan atau yang disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses hukum acara perdata, duduknya perkara dijelaskan oleh para pihak sedangkan untuk pertimbangan hukumnya dijelaskan atau menjadi tugas dari hakim. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dari putusan yang berisi analisis,

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 226

argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim harus menguasai kemampuan untuk menyelesaikan perkara hukum yang terdiri dari tiga bagian yaitu, merumuskan masalah, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Tiga bagian itu merupakan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim, penalaran hukum merupakan keseluruhan tahapan berpikir dari identifikasi perkara, aturan hukum, pengujian dengan teori kebenaran serta membuat formulasi kesimpulan dan solusi. Penalaran hukum digunakan untuk menyusun pendapat-pendapat hakim pada pertimbangan hukum putusan pengadilan. Pendapat-pendapat hakim tersebut memuat runtutan berpikir yang digunakan hakim sebagai dasar untuk memberikan putusan, yang termuat dalam amar putusan. Penggunaan penalaran hukum dalam pertimbangan hakim memberikan pemahaman kepada para pencari keadilan untuk mengetahui, memahami pemikiran, dan pendapat hakim dalam memutus perkara.⁵⁴

6. Ketentuan Perundang-undangan

Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan atau menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar

⁵³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 207.

⁵⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 203-204.

pertimbangan dan putusan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Namun, undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara tegas peraturan mana yang dijadikan dasar hukum, Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan tersebut.⁵⁵

7. Amar Putusan (*dictum*)

Amar putusan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang atau objek yang disengketakan, serta berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir*⁵⁶ yang diberikan kepada para pihak. Amar dibagi menjadi dua yaitu *declaratife* dan *dictum*. *Declaratif* merupakan penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dictum* atau *dispositive* ialah bagian yang memberikan hukuman yaitu mengabulkan atau menolak.⁵⁷ Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR.⁵⁸

8. Biaya Perkara

Biaya perkara dalam putusan pengadilan diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 187 ayat (1) RBG, serta besarnya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak yang harus dicantumkan dalam putusan

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 222.

⁵⁶ Merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang dituntutnya.

⁵⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 208.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 224

berdasarkan Pasal 183 ayat (1) HIR. mengenai pembebanan biaya perkara dijatuhkan hakim kepada pihak yang kalah, pada posisi para pihak tidak ada yang kalah dan menang, maka biaya perkara dibebankan secara berimbang.⁵⁹

C. Asas Kebebasan Hakim

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan. Tugas untuk mengisi ruang kosong tersebutlah dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan. Secara teoritis, penemuan hukum (*rechtsvinding law*) adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan hukum yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan metode intepretasi atau kontruksi.

Interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, tetapi masih sesuai dengan teks undang-undang tersebut. Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.⁶⁰

Dalam hal interpretasi ini, yang berhak untuk melakukan interpretasi dalam sistem Tata Hukum Indonesia ialah hakim, pada saat menghadapi suatu

⁵⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 208.

⁶⁰ Titin Samsudin, "Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum", *Jurnal Al-Mizan*, Volume. 10 Nomor 1, (Juni, 2014), 100.

perkara untuk diberi keputusannya. Ilmu pengetahuan hanya menyediakan bahan-bahan yang mungkin diperlukan hakim. Oleh karena itu, interpretasi dari ilmu pengetahuan di dalam sistem Tata Hukum Indonesia bukanlah interpretasi yang mengikat, karena hakim dapat memberi putusan dari pendapatnya sendiri atau mengikuti kesimpulan dari ilmu pengetahuan.⁶¹ Sedangkan, penemuan hukum dengan menggunakan metode kontruksi adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-kata, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.⁶²

Kebebasan yang diberikan kepada hakim ini tidak terlepas dari amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat

⁶¹ Mohammad Kosnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 22.

⁶² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 173.

dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Hakim sebagai unsur yang terpenting dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.⁶³

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapi, pertama yang dilakukan harus menggunakan hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat dengan kasus yang dihadapi, maka hakim diperkenankan untuk mencari dan menemukan hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, traktat, doktrin, dan hukum yang tidak tertulis. Sebab, pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dikarenakan tidak ada hukumnya, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan pasal ini, menunjukan kepada hakim bahwa apabila peraturan perundang-undang tidak jelas atau belum mengatur permasalahan yang dihadapi, maka hakim dengan kewenangan yang melakat pada jabatannya sebagai hakim berhak untuk menemukan hukumnya sendiri. Menurut Bagir Manan, ada

⁶³ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume. 12 Nomor 2, (Juni, 2015), 222.

beberapa asas yang dapat diambil dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:⁶⁴

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan akan diputus,
2. Untuk memberikan kewenangan bagi hakim dalam penemuan hukum,
3. Sebagai perlambangan kebebasan hakim dalam memutus perkara,
4. Sebagai bentuk perwujudan bahwa hakim tidak selalu terikat dengan undang-undang yang ada, agar hakim dapat mewujudkan peradilan yang adil.

Kekuasaan Kehakiman yang terwujud dalam kebebasan hakim dalam memutus perkara mempunyai banyak resiko, terutama pada penyalahgunaan kekuasaannya (Hakim) untuk bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Bagir Manan, kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara harus dibatasi dengan prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

Pertama, hakim memutus menurut hukum. Putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang ditetapkan dalam suatu peristiwa konkrit. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dari negara yang berdasarkan hukum. *Kedua*, hakim dalam memberikan putusan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk melakukan intrepetasi hukum, atau melakukan kontruksi hukum, meskipun akan mengesampingkan hukum atau peraturan yang sudah ada. *Ketiga*, dalam melaksanakan penafsiran, kontruksi atau menemukan hukum, hakim harus tetap

⁶⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26.

berpegang pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principles of natural justice*).⁶⁵

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) terkait dengan kekuasaan hakim untuk menemukan hukumnya, berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan:

“ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Ketentuan diatas menunjukan secara juridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan penemuan hukum dengan menggali sumber-sumber hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁶⁶

Friedman membenarkan penggunaan hukum yang tidak tertulis (*living law*), karena hukum tertulis (*law in book*) maupun hukum tidak tertulis (*law in*

⁶⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 110.

⁶⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 27.

action) keduanya sama-sama sebagai *legal substance* dan merupakan salah satu elemen penting dari sistem hukum. Idealnya, hakim dalam memutuskan perkara menggunakan perundang-undangan yang diakui secara konstitusional. Namun, menurut Friedman, nilai hukum yang hidup di masyarakat dan merupakan bentuk hukum tidak tertulis yang keberlakuan umumnya hanya berdasarkan pada kesadaran hukum masyarakat memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai sebuah norma hukum.⁶⁷

D. Dasar Pertimbangan Hakim dari Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang akan dicapai, diimplementasikan serta dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim ialah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁶⁸

Berlakunya hukum secara yuridis berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut tata cara yang sah dan tidak pernah dicabut oleh peraturan yang baru. Suatu peraturan sering menetapkan dengan tegas telah mencabut suatu peraturan

⁶⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, 466.

⁶⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 126.

sebelumnya. Apabila tidak dicabut secara tegas, maka berlaku adagium *lex posterior derogate legi priori*, yaitu peraturan yang kemudian mengesampingkan peraturan sebelumnya.⁶⁹ Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dengan berlandaskan undang-undang yang berlaku untuk memutus suatu perkara. Hakim harus menilai tentang undang-undang yang akan diterapkan tersebut sudah memenuhi rasa adil, kemanfaatan, atau memberikan kepastian hukum jika diterapkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.⁷⁰

Berlakunya hukum secara sosiologis berarti hukum itu merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu diterapkan oleh masyarakat karena dipandang baik untuk kepentingan masyarakat tersebut. Berlakunya hukum secara filosofis berarti hukum itu dipandang berlaku karena memenuhi persyaratan filosofis, antara lain moralitas, dan Hak Asasi Manusia.⁷¹

1. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan

Pengadilan

Dalam pembentukannya hukum dihadapkan pada dilema tentang kemungkinan adanya nilai-nilai yang harus dikesampingkan, tetapi seharusnya hukum dioperasikan sesuai dengan tujuannya. Sehingga hukum memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan tujuannya. Tujuan hukum antara lain kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

⁶⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramish, *Pengantar Ilmu Hukum*, 140.

⁷⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 26.

⁷¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramish, 140.

a. Asas Kepastian Hukum

Aliran *normative-dogmatik* menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.⁷² Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi pencari keadilan (para pihak yang berperkara) dari tindakan sewenang-wenang pihak penegak hukum, adanya kepastian hukum, juga terkait dengan usaha menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁷³ Jadi, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, terkait apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Sehingga putusan pengadilan harus mengandung kepastian hukum untuk tercapai keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

b. Asas keadilan

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tatanan norma dalam masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar sesama manusia yang dapat memuaskan semua masyarakat. Menurut Hans Kelsen, upaya untuk memuaskan keadilan setiap orang dapat difokuskan kepada pendapat

⁷² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 82.

⁷³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 131.

mayoritas. Keadilan yang dirasakan mayoritas masyarakat dapat dipandang sebagai keadilan yang mewakili masyarakat secara umum.⁷⁴

Secara etimologis kata “adil” berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu tersebut menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Kata adil dalam Bahasa Inggris, disebut “*Justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”.⁷⁵ Adil juga berarti berpihak atau berpang pada kebenaran. Menurut Quraish Shihab bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak.⁷⁶ Makna keadilan yang beragam bukan berarti karena tidak mempunyai makna yang baku tetapi beragamnya makna keadilan karena tergantung dengan suatu konteks yang dihadapi untuk menemukan keadilan. Peradilan misalnya, untuk mewujudkan keadilan dalam putusannya ada yang hanya tercapai pada keadilan yang berlandaskan pada hukum yang tertulis saja, keadilan moral atau keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁷⁴ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 21-22.

⁷⁵ Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 25.

⁷⁶ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Umum*, 29

1) Keadilan Hukum (*Legal Justice*)

Keadilan hukum adalah keadilan yang berdasarkan hukum dan dari undang-undangan. Hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini menganut aliran *legalistis positivisme*. Dalam menegakan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang, hakim tidak perlu mencari sumber hukum luar dari hukum tertulis yang sudah ada, hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara yang konkret. Hakim sebagai corong atau mulut undang-undang,⁷⁷ ketika hakim sudah menjalankan tugasnya dengan memutus perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka keadilan tersebut sudah tercapai menurut hukum.

2) Keadilan Moral (*Moral Justice*)

Hukum bukanlah sesuatu yang berhenti tetapi berkembang atau berjalan sesuai dengan jamannya, jika hakim hanya menggunakan undang-undang untuk mewujudkan keadilan maka keadilan tersebut tidak bisa tercapai karena undang-undang dibuat pada jaman yang berbeda sehingga tujuan dari pembuatan undang-undang tersebut sesuai pula dengan kondisi jamannya. Menurut Plato prinsip keadilan moral yang dasarnya ialah keselarasan. Keadilan timbul karena pengaturan

⁷⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 127.

atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.⁷⁸

3) Keadilan Masyarakat (*Social Justice*)

Keadilan terwujud dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat melakukan secara baik menurut kemampuannya dan selaras baginya. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dengan kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hakim diberi amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan prosedur atau formil akan tetapi keadilan substantif atau materi, yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁷⁹

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri

⁷⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 72.

⁷⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 128.

atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Keadilan dari masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, ketika hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

4) Keadilan Distributif

Keadilan ini diprakarsai oleh filosof Yunani kuno yakni Aristoteles, menilai keadilan dari segi rasional, yang pada dasarnya mencoba untuk menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskan secara ilmiah, yang didasarkan pada alasan-alasan rasional.⁸⁰ Aristoteles berpendapat keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairnes in human action*). Artinya bahwa keadilan ini didasarkan pada suatu pertimbangan (*proportion*) terhadap apa yang telah diusahakan atau dikerjakan seseorang.⁸¹ Disebut juga keadilan dalam pembagian, keadilan ini berlaku dalam hukum perdata, terutama di bidang hukum kebendaan maupun hukum keluarga.⁸²

Prinsip proporsional dalam keadilan distributif bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang berorientasi pada produktivitas. Prinsip ini memberikan kesempatan kepada orang bahwa yang memberikan pemasukan besar akan mendapatkan bagian yang besar

⁸⁰ Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 97.

⁸¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 72.

⁸² Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 157.

pula. Persoalannya ialah bagi pihak penerima keadilan distribusi dengan prinsip proporsi sering dilihat hanya pada sisi masukan atau sumbangan yang ia berikan dan hasil yang diterimahnya. Pemikiran egositis seperti ini sangat mendominasi penilaian keadilan. Dalam prinsip proporsional, proporsi yang dimaksud tidak sebatas pada kontribusi dan hasil satu orang, tetapi ada pihak pembanding dalam hal input dan output untuk hal yang sama. Hal ini terkait dengan hakikat kedua dari keadilan, yaitu keadilan sosial. Artinya, adil tidak semata-mata memberikan hak kepada yang berhak, tetapi secara sosial dapat dipertanggungjawabkan karena ada dasar pertimbangannya, dalam hal ini orang lain sebagai pembanding.⁸³ Korelasi keadilan distributif pada masalah pembagian harta bersama terletak pada cara membagi harta bersama tersebut, keadilan distributif akan tercapai jika cara pembagian harta bersama didasarkan pada pertimbangan bagaimana harta tersebut diperoleh, dan siapa yang lebih dominan dalam mengumpulkan harta tersebut antara suami dengan isteri.

c. Asas kemanfaatan

Putusan pengadilan harus memperhatikan keadilan, yang berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan hukum yang berkembang dalam masyarakat meskipun hukum itu tidak tertulis. Sedangkan asas

⁸³ Faturachman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 41-42.

kemanfaatan dalam putusan pengadilan ialah bahwa putusan tersebut harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para pihak dan bagi masyarakat pada umumnya, karena menurut Soebekti, tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Asas kemanfaatan bergerak diantara dua asas keadilan dan kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat, karena hakikat sesungguhnya dari hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.⁸⁴ Penekanan pada asas kemanfaatan cenderung bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.

⁸⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* h,134.

BAB III

DASAR PERBEDAAN KONSIDERAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NO (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) DAN PUTUSAN NO (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

**A. Deskripsi Putusan No: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) dan Putusan
No:(0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)**

1. Putusan No: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta)

Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. tanggal 04 Nopember 2013. Penggugat merupakan seorang wanita berumur umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Jl. MT Haryono III Nomor 8 Lingkungan 4 RT 001 RW 002, Kelurahan

Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, kemudian memberikan kuasa kepada Tri Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. MT. Haryono Nomor 185 Tulungagung, sehingga disebut sebagai penggugat. Sedangkan Tergugat seorang laki-laki berumur umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, kemudian dikuasakan kepada Agus Purwanto, S.H., Advokat, alamat Jalan Pahlawan Gang III No. 032 desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun tentang duduk perkaranya, pada tanggal 25 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, yang berumur 17 Tahun. Awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, dan selama 8 tahun penggugat tidak diberi nafkah. Sejak juni 2013 penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga selama 4 bulan penggugat dengan tergugat pisah ranjang, serta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi hasilnya gagal. Pada pokok gugatannya, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

Dalam duduk perkara ini termuat pula jawaban dari Tergugat dalam jawabannya, tergugat menyatakan. Bahwa memang telah terjadi pernikahan pada tanggal 25 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Selama menjalani hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, dimana Penggugat menganggap Tergugat kurang untuk memberi uang nafkah Penggugat dan anak kandungnya. Sehingga, dengan adanya Penggugat berkemauan menikah lagi, maka Tergugat merasa sakit hati dan marah dimana Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat minta $\frac{1}{2}$ (separuh bagian) atas harta gono gini, berupa tanah tanah darat dan bangunan rumah milik bersama dibagi secara adil dan merata, yaitu bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian, dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian, dapat dijual lebih dahulu dan dibagi dalam bentuk uang tunai atau secara musyawarah baik baik untuk kepentingan bersama dan anak kandungnya.

Pada jawaban Tergugat ini tercantum pula gugatan balik dari Tergugat atau yang disebut dengan gugatan rekonvensi. Sehingga Tergugat menjadi atau dinamakan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi. Dalam gugatan baliknya (Rekonvensi) menyatakan bahwa :

1. Bahwa Tergugat kedudukannya menjadi Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat kedudukannya menjadi Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi ini, dan apa yang disampaikan dalam konpensi tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta bersama atau harta gono gini, berupa :
 - a. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1184 atas nama Ista Maryati, Surat Ukur No. 58/Tapan/2010, luas 79 M², dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Mardi Waluyo;

Sebelah Timur : jalan perumahan;

Sebelah Selatan : tanah milik Edi Santoso;

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik Niti;
 - b. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1321, atas nama Ista Maryati Surat Ukur No. 00025/2012, luas 340 M², dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Sriatun;

Sebelah Timur : jalan desa;

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Robi;

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik Mujono;

- c. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dengan bukti sertifikat hak milik No. 95, atas nama Ista Maryati, Surat Ukur No.. 30/19/2001, luas 1310 M², dengan batas batasnya, sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Sumani Galak;

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api;

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa;

Sebelah Barat : tanah kas desa dipakai jalan bantu;

- d. Sebidang tanah darat dengan bukti akta jual beli tanggal 16-10-1995, seluas 563 M² yang dibuat dihadapan Camat Kedungawaru Kabupaten Tulungagung.
- e. Sebidang tanah darat dengan bukti akta jual beli tanggal 23-01-2010, seluas 409 M² yang dibuat dihadapan Camat Kedungawaru Kabupaten Tulungagung.
- f. Sebidang Tanah darat dengan bukti akta jual beli tanggal 25-01-2010, seluas 409 M² yang dibuat dihadapan Camat Kedungawaru Kabupaten Tulungagung.
- g. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No. 838/2012, seluas 409 M² (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat

oleh dan di hadapan Camat Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Kas Desa Bono;

Sebelah Timur : jalan desa;

Sebelah Selatan : tanah milik Tridiyah. AK;

Sebelah Barat : tanah milik Karyati;

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut point a, b, c, d, e, f, dan g dengan cara $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonpensi, baik dibagi secara natura ataupun dengan penjualan secara lelang melalui Pengadilan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa Rp. 200.00,- setiap lalai dalam menjalankan putusan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atas jawaban dan gugatan Rekonpensinya Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya⁸⁵. Dalam Konvensi menyatakan setuju untuk bercerai, sedangkan dalam Rekonvensi menyatakan, bahwa gugatan Penggugat

⁸⁵ Replik adalah jawaban dari penggugat untuk menguatkan gugatannya tersebut, dengan cara menolak alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat di dalam jawaban tergugat.

Rekonpensi salah alamat menyebut harta bersama dalam point 2 d, e, f, sebagai harta bersama karena Tergugat Rekonpensi tidak merasa memiliki harta tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan obscur obyekto maka gugatan Penggugat Rekonpensi mohon dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat Rekonpensi setuju untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut. Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya menambahkan obyek harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng, ukuran bangunan rumah panjang $\pm 9 \text{ m} \times$ lebar $\pm 5 \text{ m}$ menghadap ke barat, diatas tanah seluas 15 ru terletak di Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan akte tanah atas nama Sunarto dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 Sebelah utara : rumah Supri;
 Sebelah selatan: tanah Jodi;
 Sebelah barat : tanah Pono;
 Sebelah timur : rumah Wati
2. Batako sejumlah 2500 buah;
3. Hasil Penjualan satu Unit sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp 7.300.000;
 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Pengadilan Agama Tulungagung memberikan putusannya atas perkara ini pada pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 Hijriyah, dengan putusan, menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra

Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama dengan cara $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi, baik dibagi secara natura ataupun dengan penjualan secara lelang melalui Pengadilan.

2. Putusan No:(0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

Pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta, permohonan banding tersebut oleh Pengadilan Agama Tulungagung telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Oktober 2014.⁸⁶ Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 4 November 2014, sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 4 November 2014 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 18 November 2014. Banding yang diajukan Penggugat terdaftar pada register perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

⁸⁶ Permohonan Banding menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 bahwa permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ditetapkan atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan diucapkan di luar hadir. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, permohonan tersebut tetap diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau waktu banding.

Duduk perkara atas banding ini sama halnya dengan duduk perkara yang ada dalam pengadilan tingkat pertama yaitu, perkara Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. karena kewenangan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa ulang suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama.⁸⁷ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Tulungagung diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan putusannya atas perkara banding ini pada pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1436 Hijriyah, dengan putusan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama dengan cara 2/3 bagian menjadi milik Penggugat atau Tergugat Rekonvensi dan 1/3 bagian lagi menjadi milik Tergugat atau Penggugat Rekonvensi, baik dibagi secara natura ataupun dengan penjualan secara lelang melalui Pengadilan.

⁸⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 287.

B. Analisis Dasar Perbedaan Konsideran Putusan No: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) dengan Putusan No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan lembaga peradilan perdata yang khusus bagi orang beragama islam untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat yang berada dalam wilayah yurisdiksi atau kewenangan mengadili di wilayah Kabupaten Tulungagung. Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi menjadi dua dalam kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi.⁸⁸

Kekuasaan kehakiman atribusi disebut juga kewenangan mutlak atau kompetensi absolut, merupakan kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan dan nilai dari gugatan. Seperti dalam perkara Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) ini, isi gugatan yang terdapat dalam perkara tersebut berisi tentang perceraian dan pembagian harta bersama, yang mana para pihak atau penggugat dan tergugat beragama Islam. Sesuai pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Kekuasaan kehakiman distribusi disebut juga kewenangan nisbi atau kompetensi relative. Kewenangan nisbi adalah kewenangan pengadilan agama memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan alamat atau domisili pihak

⁸⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8.

tergugat. Pihak tergugat dalam perkara Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) merupakan warga yang bertempat tinggal di Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Sehingga, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Tulungagung.

Sedangkan, perkara Nomor: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) yang terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan perkara banding dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta). pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa ulang perkara perdata yang dimintakan banding oleh pengadilan agama yang berada di Provinsi Jawa Timur, terkait dengan hal ini karena Pengadilan Agama Tulungagung berada dalam Provinsi Jawa Timur. Upaya banding disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa putusan dari pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu diupayakan banding.

Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang.⁸⁹ Putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar putusan yang dibuat dapat memenuhi syarat perundang-undangan, dan bila tidak dipenuhi sesuai dengan undang-undang tersebut maka putusan yang dibuat dinyatakan tidak sah demi hukum. Hal-hal yang harus termuat dalam putusan pengadilan yaitu:

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 210.

Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Pokok Perkara, Jawaban Tergugat, Pertimbangan Hukum, Ketentuan Perundang-undangan, Amar Putusan, dan Biaya Perkara.

Putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini, yaitu Pengadilan Agama Tulungagung yang berbeda dengan putusan pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara pembagian harta bersama, perbedaan putusan ini didasari karena perbedaan dalam konsideran atau pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dasar hukum untuk memberikan putusan yang dapat dipertanggung-jawabkan, sesuai dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pengadilan dipengaruhi oleh pertimbangan hukum. Pertimbangan atau yang disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.

Dalam proses hukum acara perdata, duduknya perkara dijelaskan oleh para pihak sedangkan untuk pertimbangan hukumnya dijelaskan atau menjadi tugas dari hakim. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

Duduk perkara atau isi dari gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari setiap orang atau para pihak atau badan hukum yang hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau

pihak lain yang menimbulkan kerugian dan berdasarkan dasar hukum dengan melalui pengadilan. Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan itu bahwa peristiwa hukum benar-benar terjadi. Gugatan perdata disebut juga gugatan *contentiosa* artinya perkaranya bersifat perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dengan tergugat.⁹⁰

Pertimbangan hukum menjadi tugas dari hakim atas gugatan yang diajukan para pihak. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengemukakan pertimbangan hukumnya untuk Gugatan Konvensi, bahwa terhadap perkara Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sedangkan untuk Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam pertimbangannya menyatakan:

Bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, janda atau duda cerai hidup

⁹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik*, 1.

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari bukti-bukti yang diajukan penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa harta-harta obyek sengketa diperoleh pada saat penggugat dengan tergugat masih sebagai suami isteri (selama dalam perkawinan), sehingga berdasarkan aturan hukum tersebut, harus ditetapkan bahwa harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.⁹¹

Harta bersama adalah harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan selain hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami isteri, selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fiqih Muamalat, harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai *Syirkah* atau kongsi antara suami dengan isteri. Harta bersama adalah harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan selain hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami isteri, selama masa ikatan perkawinan.⁹² Harta bersama dapat disamakan dengan *syirkah* karena istri juga dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya yaitu mencari harta benda. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya. Namun, dalam kasus ini isteri juga mempunyai andil untuk mendapatkan harta karena antara suami dengan isteri sama-sama bekerja, suami bekerja sebagai sopir sedangkan isteri bekerja sebagai TKW di luar negeri.

⁹¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta), 83.

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 161.

Dalam pertimbangannya tentang dasar hukum harta bersama Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan ketentuan dari surat An-Nisa ayat 32.

Sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan karena terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah beragama Islam, maka mereka tunduk dan dapat diberlakukan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal tersebut sesuai pula dengan dalil syar'i yang tercantum dalam Al Qur an surat An Nisa, ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

*Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang dia usahakan;*⁹³

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara detail tentang berapa bagian harta bersama suami-isteri setelah perceraian, dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Penggugat dan Tergugat sama-sama terbukti beragama Islam, maka pembagian harta bersama para pihak dilakukan dengan Hukum Islam. Namun, dalam hukum islam yang sumber utamanya dari Al-Qur'an dan al-Hadist tidak dijelaskan secara rinci tentang pembagian harta bersama setelah perceraian. Oleh sebab itu,

⁹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta), 84.

pembagian harta bersama menjadi ladang ijtihad para hakim untuk memberikan putusannya. Salah satunya dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk memberi putusan. Pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta bersama dibagi masing-masing Penggugat dengan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dengan syarat tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang pernah dibuat dalam pernikahan.

Dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan:

Bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti telah mengadakan perjanjian mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, maka ketentuan umum sebagaimana ditentukan oleh pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diberlakukan kepada mereka, dengan demikian terhadap harta bersama tersebut diatas baik penggugat rekonvensi dan tergugat Rekonvensi berhak memperoleh bagian masing-masing seperdua bagian dan apabila ternyata harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura/riil maka pembagiannya dilakukan secara lelang dan kemudian hasil lelang tersebut dibagi dua antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masing-masing memperoleh seperdua bagian.⁹⁴

Pembuktian yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, membuktikan bahwa tidak terbukti telah melakukan perjanjian mengenai harta bersama, sehingga ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan cara membagi $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian untuk masing-masing pihak.

⁹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta), 84.

Porsi pembagian harta bersama separuh bagian dalam Pasal 96 KHI merupakan pembaharuan hukum Islam. Dasar metodologinya antara lain karena pembagian dengan separuh bagian tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam istilah teknis disebut *urf*, karena tidak ditegaskan secara rinci dalam al-Qur'an.⁹⁵ Para ahli hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan '*urf*' (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan "*al adatu muhakkamah*".⁹⁶

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangannya untuk Gugatan Konvensi, menyatakan:

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena telah mempertimbangkan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak secara tepat dan benar, pertimbangan dan pendapat tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, disamping itu indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage) yaitu: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama sudah terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 168.

⁹⁶ Abd. Rasyid As'ad, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, 6.

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila rumah tangga dalam keadaan yang demikian dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari kemaslahatannya, rumah tangga akan tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam *Asy Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi: *Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Antara lain jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut* ⁹⁷

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Gugatan Konvensi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengabulatkan Gugatan Konvensi terkait gugat cerai yang diajukan Penggugat (isteri) terhadap Tergugat (suami). Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan dalam pertimbangannya dengan menjelaskan indikator rumah tangga yang pecah antara lain tidak sepakat berdamai meskipun sudah ada upaya untuk mendamaikan para pihak, tidak terjalin komunikasi yang baik antar pihak, para pihak saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Apabila pernikahan yang demikian tetap dipertahankan akan menimbulkan banyak kerugian, sedangkan apabila para pihak bercerai akan memberikan banyak pilihan yang menjadikan keadaan lebih baik.

Dalam Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

⁹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby), 6-7.

Tulungagung tentang harta bersama. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 74 putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta, yang telah menetapkan pembagian harta bersama untuk Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas.

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebab ternyata bahwa selama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengarungi hidup rumah tangga dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang paling dominan bekerja menghasilkan harta bersama adalah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi bahkan sampai bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan menetapkan bagian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut di atas adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan bagian Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian.⁹⁸

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan harta bersama untuk Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, untuk Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian. Pembagian ini berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Tulungagung yang menetapkan harta bersama dengan sama besar yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Perbedaan ini didasarkan pada cara majelis hakim dalam menggunakan hukum untuk satu perkara yang sama dalam pembagian harta bersama. Majelis

⁹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby), 11.

Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam pembuktian, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah beragama Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pembuktian melalui bukti P1 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti telah mengadakan perjanjian mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, bukti-bukti ini menguatkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk membagi harta bersama menjadi dua bagian yang sama rata yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum putusan Pengadilan Agama Tulungagung bukan merupakan hukum yang mengikat, artinya dalam kasus yang sama terkait harta bersama bisa berbeda hukumnya dan pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia yaitu suatu produk fiqih Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama. Dari sudut bentuk hukumnya posisi KHI tidak terlihat pada tata urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan kepada

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut bahwa Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah hukum tertulis yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam memberikan putusannya, tetapi Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam membagi harta bersama menjadi dua bagian dalam Gugatan Rekonvesi tidak terlepas dari ketentuan Pasal 178 HIR/189 R.Bg ayat (3) yang tidak tercantum dalam pertimbangan majelis hakim, yaitu hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-

hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.⁹⁹ Hal ini berdasar pada jawaban Tergugat Rekonpensi dalam salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung halaman 18 yang menyatakan: “Mengabulkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian yang sama masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut”. Antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sama-sama menginginkan harta bersama untuk dibagi menjadi dua bagian yang sama rata yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, sehingga ketentuan dari Pasal 178 HIR/189 R.Bg ayat (3) dapat diterapkan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya membagi dengan cara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi, berdasar pada asas keadilan. Perbedaan ini dikarenakan adanya asas kebebasan hakim dalam menentukan hukum suatu perkara untuk tercapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Sifat undang-undang yang tetap tidak akan mungkin bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga jika tidak ada kebebasan hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi niscaya tidak akan tercapai keadilan yang dibutuhkan masyarakat sebagai pencari keadilan.

Langkah yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara ini untuk menemukan hukum dengan dasar

⁹⁹ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 58.

hukum yang berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang ada, karena dirasa tidak dapat memenuhi rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Jika peraturan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 97) tetap diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama dengan cara membagi masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian menyebabkan tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan, maka langkah hakim ini sesuai pula dengan *asas ius contra legem*. Asas *ius contra legem* ialah penyimpangan hakim terhadap peraturan yang ada dalam memberikan putusannya, ketika peraturan perundang-undangan tersebut dirasa hakim sudah tidak relevan dengan kasus yang dihadapi.¹⁰⁰

Kebebasan yang diberikan kepada hakim ini tidak terlepas dari amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapi, pertama yang dilakukan harus menggunakan hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat dengan kasus yang dihadapi, maka hakim diperkenankan untuk mencari dan menemukan hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, traktat, doktrin, dan hukum yang tidak tertulis. Sebab, pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dikarenakan tidak

¹⁰⁰ Ahmad Ibrahim, *Penerapan Asas Ius Contra Legem*, 24.

ada hukumnya, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan pasal ini, menunjukan kepada hakim bahwa apabila peraturan perundang-undang tidak jelas atau belum mengatur permasalahan yang dihadapi, maka hakim dengan kewenangan yang melakat pada jabatannya sebagai hakim berhak untuk menemukan hukumnya sendiri.

Menurut Bagir Manan,¹⁰¹ kebebasan hakim dalam memutus perkara agar terjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan akan diputus. Untuk memeberikan kewenangan bagi hakim dalam penemuan hukum. Sebagai perlambangan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Sebagai bentuk perwujudan bahwa hakim tidak selalu terikat dengan undang-undang yang ada, dan agar hakim dapat mewujudkan peradilan yang adil.

C. Analisis Penerapan Asas Keadilan Hukum dalam Putusan No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah kewenangan memeriksa ulang suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang diminta banding

¹⁰¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 26.

yaitu perkara Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta). Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama Tulungagung diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang Perkara Perdata.

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Atas dasar ini pemeriksaan pada tingkat banding sering dikatakan pemeriksaan dalam tingkat kedua dan tertinggi. Jika pemeriksaan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka putusan yang dijatuhkan dapat berupa; menguatkan putusan pengadilan agama, memperbaiki putusan pengadilan agama, dan membatalkan putusan pengadilan agama.¹⁰²

Seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) yang menyatakan untuk menguatkan serta memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) dalam Konvensi dan Rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan:

Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta;

¹⁰² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 350.

Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA dengan perbaikan amar.

Dalam Konvensi yang berkaitan dengan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) artinya Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tersebut dianggap benar dan tepat sesuai dengan fakta dan hukumnya. Sementara dalam Rekonvensi yang berkaitan dengan Gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat atau Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan putusannya dengan menguatkan dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Tulungagung, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung dipandang sudah tepat dan sebagian lagi dirasa kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki sehingga putusan tersebut bisa dijalankan. Amar putusan yang diperbaiki yaitu :

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam Rekonvensi¹⁰³

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut point a, b, c,d, e dan f dan dengan cara $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi, baik dibagi secara natura ataupun dengan penjualan secara lelang melalui Pengadilan.

¹⁰³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta), 87.

Pertimbangan tersebut kemudian diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Rekonvesi¹⁰⁴

Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut point a, b, c, d, e dan f tersebut diatas, 1/3 (sepertiga) bagian menjadi milik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan 2/3 (duapertiga) bagian lagi menjadi milik Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, apabila tidak dibagi secara natura harta bersama tersebut dapat dilelang dan hasilnya dibagi untuk Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai isi pembagian tersebut;

Amar putusan yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) ialah terkait cara pembagian harta bersama antara Penggugat atau Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat atau Penggugat Rekonvensi, dengan cara 1/3 (satu pertiga) bagian untuk Tergugat atau Penggugat Rekonvensi dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Penggugat atau Tergugat Rekonvensi. Semula dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) dibagi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian.

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Tulungagung terkait pembagian harta bersama dapat dilihat pada pertimbangan atau konsideran Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 74 putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta, yang telah menetapkan pembagian harta

¹⁰⁴ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby), 16.

bersama untuk Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas.

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebab ternyata bahwa selama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengarungi hidup rumah tangga dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang paling dominan bekerja menghasilkan harta bersama adalah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi bahkan sampai bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan menetapkan bagian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut di atas adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan bagian Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian.¹⁰⁵

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa pembagian harta bersama dengan cara masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian tidak memenuhi rasa keadilan, dengan alasan bahwa Penggugat atau Tergugat Rekonvensi bekerja sampai keluar negeri atau menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangannya untuk membagi dengan cara $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk Tergugat atau Penggugat Rekonvensi dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Penggugat atau Tergugat Rekonvensi.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum, dalam pembentukannya hukum dihadapkan pada dilema tentang kemungkinan adanya nilai-nilai yang harus dikesampingkan, tetapi seharusnya hukum digunakan sesuai dengan tujuannya. Sehingga hukum memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan tujuannya. Selain keadilan, tujuan hukum ialah kepastian, dan

¹⁰⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby), 11-12.

kemanfaatan hukum. Kepastian hukum menurut aliran *normative-dogmatik* yang menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.¹⁰⁶ Menurut aliran ini bahwa hukum haruslah sudah tertulis dengan rinci, sehingga hakim hanya menerapkan hukum yang sudah tertulis tersebut dengan peristiwa konkrit yang dihadapi dalam persidangan. Aliran ini beranggapan dengan adanya kepastian hukum maka hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sewenang-wenang atau berbeda putusan meskipun dengan kasus yang sama. Sehingga menurut aliran ini putusan pengadilan harus mengandung kepastian hukum untuk tercapai keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat ketika mencari keadilan. Namun, peraturan tertulis tidaklah cukup untuk mengatasi masalah yang selalu berkembang setiap saat, hal itu mengharuskan hukum mengikuti zamannya agar hukum senantiasa bisa menyelesaikan persoalan yang selalu berkembang. Seperti dalam hal pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian yang tidak dijelaskan secara detail untuk dibagi menjadi berapa bagian, dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Untuk memaknai pengertian dari kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum, yaitu setiap perkara yang masuk dalam pengadilan akan diselesaikan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁰⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 82.

Kehakiman, untuk menjamin agar kepastian hukum dapat tercapai, pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dikarenakan tidak ada hukumnya.

Keadilan menurut Hans Kelsen¹⁰⁷ adalah suatu tatanan norma dalam masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar sesama manusia yang dapat memuaskan semua masyarakat. menurutnya Keadilan yang dirasakan mayoritas masyarakat dapat dipandang sebagai keadilan yang mewakili masyarakat secara umum. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang akan dicapai, diimplementasikan serta dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim ialah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁰⁸ Menurut peradilan, keadilan akan terwujud dalam putusan pengadilan ketika putusan tersebut adakalanya berlandaskan pada hukum yang tertulis saja, atau keadilan moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁹ Namun, terkait keadilan dalam hal pembagian harta bersama dalam kasus ini, yang paling tepat digunakan ialah keadilan distributif. Keadilan ini

¹⁰⁷ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Umum*, 21-22.

¹⁰⁸ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, 466.

¹⁰⁹ Namun, keadilan masyarakat pada penelitian ini tidak digunakan sebagai analisis, karena pada penelitian ini yang dikaji ialah hukum perdata yang sifatnya personal bukan umum (masyarakat).

berlaku dalam hukum perdata, terutama di bidang hukum kebendaan maupun hukum keluarga.¹¹⁰

Keadilan hukum adalah keadilan yang berdasarkan hukum dan dari peundang-undangan. Hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang, hakim tidak perlu mencari sumber hukum luar dari hukum tertulis yang sudah ada, hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara yang konkret. Ketika hakim sudah menjalankan tugasnya dengan memutus perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka keadilan tersebut sudah tercapai menurut hukum. Pembagian harta bersama dengan cara masing-masing pihak mendapat 1/3 (satu pertiga) dan 2/3 (dua pertiga) bagian tidak diatur dalam perundang-undangan. Secara umum pembagian harta bersama hanya dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian diperinci dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama dibagi masing-masing Penggugat dengan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Namun, posisi Kompilasi Hukum Islam tidak ada menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam hanya sebagai anjuran saja bisa diikuti ataupun tidak. KHI sebagai pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dasar metodologinya antara lain karena pembagian dengan separuh bagian tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam

¹¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, 157.

istilah teknis disebut *urf* karena tidak ditegaskan secara rinci dalam al-Qur'an.¹¹¹ Sehingga menurut keadilan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) tidak terpenuhi.

Keadilan moral menurut Plato¹¹² ialah keselarasan. Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan moral dalam arti sempit yaitu dapat diterimanya putusan pengadilan oleh para pihak sebagai pencari keadilan, dengan tidak melakukan upaya banding jika putusan tersebut diputus oleh pengadilan agama (peradilan tingkat pertama) atau melakukan kasasi jika putusan tersebut diputus oleh pengadilan tinggi agama (peradilan tingkat kedua), karena para pihak dalam Perkara Nomor (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 Masehi, para pihak tidak melakukan upaya kasasi. Bisa dikatakan putusan tersebut sudah memenuhi keadilan moral. Putusan tersebut berdasarkan bahwa Pembanding atau Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita diluar negeri mempunyai andil besar dalam mengumpulkan harta sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai perlu dibagi lebih besar.

Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairnes in human action*). Artinya bahwa keadilan ini didasarkan pada

¹¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 168.

¹¹² Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 72.

suatu pertimbangan (*proportion*) terhadap apa yang telah diusahakan atau dikerjakan seseorang.¹¹³ Prinsip proporsional dalam keadilan distributif bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang berorientasi pada produktivitas. Prinsip ini memberikan kesempatan kepada orang bahwa yang memberikan pemasukan besar akan mendapatkan bagian yang besar pula. Korelasi keadilan distributif pada masalah pembagian harta bersama dalam putusan Putusan No:(0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) terletak pada cara membagi harta bersama tersebut, keadilan distributif akan tercapai jika cara pembagian harta bersama didasarkan pada pertimbangan bagaimana harta tersebut diperoleh, dan siapa yang lebih dominan dalam mengumpulkan harta tersebut antara suami dengan isteri.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan No:(0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) yang membagi dengan cara 2/3 (duapertiga) bagian untuk isteri (Pembanding) didasarkan dari fakta bahwa Pembanding lebih dominan dalam mengumpulkan harta karena bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) diluar negeri.¹¹⁴ Dalam bab hak dan kewajiban isteri yang tercantum pada Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan, isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”

¹¹³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 72.

¹¹⁴ Fakta tersebut dibuktikan dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. halaman 26, dengan bukti fotokopi VISA dan bukti pengiriman gaji serta penerimaan uang atas nama pembanding.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya yang harus bekerja untuk mencari harta ialah suami, meskipun secara khusus Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 yang menyatakan bahwa “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya”. Artinya isteri boleh membebaskan suaminya untuk tidak menafkahi dirinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, namun secara umum sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkewajiban untuk menafkahi ialah suami. Sehingga ketika ada kasus pembagian harta bersama seperti dalam Putusan No:(0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) dimana secara khusus Isteri ikut berkerja dan lebih dominan untuk mendapatkan harta, maka sesuai dengan keadilan distributif yang menyatakan bahwa orang yang memberikan pemasukan besar akan mendapatkan bagian yang besar pula.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan pada putusan Nomor: (2461/Pdt.G/2013/PA.Ta) dengan putusan Nomor: (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) dalam perkara pembagian harta bersama ialah, dasar hukum yang digunakan berbeda yaitu; Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dipertegas dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, karena dalam pemeriksaan berkas buku nikah tidak terbukti melakukan perjanjian

perkawinan. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangannya dengan berdasar pada asas keadilan, bahwa Pembanding atau Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita diluar negeri mempunyai andil besar dalam mengumpulkan harta sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai perlu dibagi lebih besar untuk Pembanding atau Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Perdeaan ini tidak terlepas dari adanya asas kebebasan hakim dalam memutus perkara untuk mencapai keadilan.

2. Dari segi keadilan hukum, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) tentang pembagian harta bersama dengan cara membagi 1/3 (satupertiga) dan 2/3 (duapertiga) untuk masing-masing pihak tidak dapat terpenuhi karena pembagian dengan cara tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun, dari segi keadilan moral putusan Nomor (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) dapat terpenuhi, karena para pihak merasa puas dengan putusan tersebut dengan bukti tidak mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum kasasi. Kemudian, dari segi keadilan distributif putusan Nomor (0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby) sudah sesuai, karena sesuai keadilan distributif orang yang memberikan pemasukan besar akan mendapatkan bagian yang besar pula. Dalam hal ini pembanding

mendapatkan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari harta bersama karena pembanding lebih dominan dalam mengumpulkan harta.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis bermaksud memberikan saran untuk bahan evaluasi dan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait dalam memberikan kebijakan dikemudian hari, antara lain:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berdasarkan pada hukum tertulis sesuai dengan sistem civil law yang dianut oleh Republik Indonesia maka lembaga legislatif perlu untuk membuat undang-undang baru yang didalamnya mengatur tentang pembagian harta bersama secara rinci, atau menetapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai undang-undang. Hal ini penting karena dengan tidak rincinya peraturan perundang-undangan dalam mengatur pembagian harta bersama akan menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan dalam putusan pengadilan sehingga hukum dinilai tidak konsisten, dan menjadi rentan penyimpangan oleh hakim karena memberikan porsi yang besar bagi hakim untuk menemukan sendiri hukumnya, serta memberatkan hakim dalam melaksanakan tugasnya.
2. Untuk majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, agar menjelaskan secara rinci dasar hukum yang digunakan seperti contoh pertimbangan majelis hakim yang berdasar pada asas keadilan dengan beralasan bahwa menjadi Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri

mempunyai andil yang besar dalam mengumpulkan harta. Penjelasan seperti ini, seharusnya dibuktikan dengan fakta terkait nominal harta yang diperoleh, kemudian dijelaskan dalam pertimbangan sebuah putusan pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 11. Yogyakarta: UII PRESS, 2007.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramish. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Azsw2
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Kosnoe, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

- Manullang, Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

B. JURNAL / HASIL PENELITIAN

- Ananto, Riana Wulandari *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adonara, Firman Floranta. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Volume. 12 Nomor 2. Juni: 2015.
- Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal: Hukum Islam, Vol. XV. No. 1 Juni, 2015.
- Azizah, Lailiyatul. *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini dan Hadhanah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Ibrahim, Ahmad. *Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr.)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Samsudin, Titin. "Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum". *Jurnal Al-Mizan*. Volume. 10 Nomor 1. Juni: 2014.

Ulum, Bahrul. *Pembagian Harta Bersana Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

C. KITAB / PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Qur'an Al-Karim.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007 JI. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

Nama : Denny Risfani Irawan
NIM : 13210082
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan No: 2461/Pdt.G/2013/PA.Ta. dan Putusan No: 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby)

BUKTI KONSULTASI

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 06 Desember 2016	BAB I & II	1.
2	Kamis, 15 Desember 2016	Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 13 Januari 2017	BAB I, II, & III	3.
4	Rabu, 1 Maret 2017	Revisi BAB I, II, & III	
5	Rabu, 8 Maret 2017	BAB I, II, III, & IV	5.
6	Rabu, 15 Maret 2017	Abstrak	
7	Rabu, 22 Maret 2017	ACC BAB I, II, III, & IV	7.

Malang, 21 April 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003



LAMPIRAN I

SALINANAN PUTUSAN NOMOR 2461/Pdt.G/2013/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat kediaman di di Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada TRI PRASETYO, S.H., Advokad, alamat Jalan MT Haryono No. 185 Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di

dusun kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS PURWANTO, S.H., Advokad, alamat Jalan Pahlawan Gang III No. 032 desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 1 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

Lik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04

Nopember 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama
Tulungagung Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 04 Nopember 2013 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor/1995 tanggal 01 Maret 1995 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jeaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri selama 1 tahun 6 bulan, di rumah kontrakan / kos selama 4 tahun 9 bulan
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah / biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal selalu taat dan menuruti kemauan Tergugat, selama 8 tahun Tergugat tidak memberi nafkah, biaya sekolah anak dan kebutuhan

rumah tangga, Penggugat menanggung penuh;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Juni 2013 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya selama 4 bulan sampai sekarang;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 2 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

pernah lagi komunikasi / kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Repub

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Agung Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak/Kuasanya hadir ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan

perdamaian juga melalui mediasi dengan mediator (Drs. ROJI'UN, M.H.) Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 3 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

DALAM POKOK PERKARA :

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil dalil Gugatan Cerai Penggugat,
Repub
terkecuali secara tegas tegas mengakui dan menerimanya.

2. Bahwa, point 1 s/d 2 Gugatan Cerai Penggugat oleh Tergugat
diakui kebenarannya.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama 12 tahun, dan Penggugat pergi

bekerja di Restoran Malaysia sejak tahun 2007 sampai sekarang
telah 6 (enam) tahun lamanya, dimana selama tinggal di Malaysia

3 (tiga) bulan atau 4 (empat) bulan Penggugat pulang di
rumahnya orang tuanya Tergugat kumpul bersama Tergugat
dalam keadaan rukun dan damai, lantas uang hasil kerja
Penggugat dibelikan membeli beberapa bidang tanah dan
membangun rumah milik bersama untuk ditempati Penggugat dan

Tergugat bersama dengan anak kandungnya,
bernama ; , (umur 17 tahun).

4. Bahwa, memang Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi
perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga,
dimana Penggugat menganggap Tergugat kurang untuk memberi
uang nafkah Penggugat dan anak kandungnya, karena pekerjaan
sopir pick up di Toko beralamat di Jl. Pahlawan,

Tulungagung untuk mengantar pakan ternak kepada pelanggan

Agung

took di daerah Tulungagung dan sekitarnya, oleh karena
Penggugat pergi keluar negeri (Malaysia) tentunya uang hasil
kerjanya untuk kebutuhan hidup sehari hari dengan anak
kandungnya.

5. Bahwa, Penggugat diduga telah punya pria idaman lain (PIL)
selama bekerja di Malaysia, karena selama bekerja tidak terlalu

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 4 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, telah mendapat uang hasil dari Malaysia begitu banyak,

Agung

Indonesia

diduga kuat dari pemberian Pria idaman lain sehingga Penggugat berkemauan ingin menikah lagi di Malaysia dengan pria idaman

6. Bahwa, dengan adanya Penggugat berkemauan menikah lagi, maka Tergugat merasa sakit hati dan marah dimana Tergugat menyatakan **SETUJU UNTUK BERCERAI** dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat minta ½ (separuh bagian) atas harta gono gini, berupa tanah tanah darat dan bangunan rumah milik bersama dibagi secara adil dan merata, yaitu bagian Penggugat

Republik

DALAM REKONVENSİ :

½ (separuh) bagian, dan Tergugat mendapat ½ (separuh) bagian, dapat dijual lebih dahulu dan dibagi dalam bentuk uang tunai atau secara musyawarah baik baik untuk kepentingan bersama dan anak kandungnya.

Agung

Indonesia

1. Bahwa Tergugat kedudukannya menjadi Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat kedudukannya menjadi Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi ini, dan apa yang disampaikan dalam konpensi tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan setuju bercerai karena rumah tangganya sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi keluarga, sehingga Penggugat Rekonpensi sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat Rekonpensi akibatnya tidak ada keharmonisan selama hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi, dengan demikian Penggugat **SETUJU UNTUK BERCERAI** dengan Tergugat Rekonpensi sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa, selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Agung

Indonesia

Rekonpensi telah memperoleh harta bersama atau harta gono
gini, berupa :

a. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding
tembok, lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang
terletak di Desa, Kab. Tulungagung,
sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1184
atas nama PENGGUGAT, Surat Ukur No 58/,,,,,,/2010,
luas 79 M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

milik No 1321, Republik atas nama PENGGUGAT Surat Ukur
No

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik
Sebelah Timur : jalan perumahan
Sebelah Selatan : tanah milik
Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

b. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.
Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak

00025/2012, luas 340 M2, dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik
Sebelah Timur : jalan desa
Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik
Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

c. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.
Tulungagung, dengan bukti sertifikat hak milik No 95, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGUGAT,

Surat Ukur No. 30/19/2001, luas

1310 M2, dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa

Sebelah Barat : jalan desa

d. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Agung
Tulungagu
ng,

dengan bukti akta jual beli tanggal

16-10-1995, No/1995, seluas 563 M2 (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) yang dibuat oleh an dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuka Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik Saudara

e. Sebidang tanah darat yang terletak di desa, Kab.

Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal

23-01-2010, No/2003, seluas 409 M2 (empat ratus

Agung

Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebeah Timur : jalan desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

Sebelah Utara : Jalan Desa Bono

f. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal
25-01-2010, No/2010, seluas 409 M2 (empat ratus
sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan
Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Timur : Jalan Desa Bono

Sebelah Selatan : tanah milik Saudara

Sebelah Barat : tanah milik Saudari

g. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal
27-08-2012, No 838/2012, seluas 409 M2 (empat ratus
Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan
Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), dengan bats batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

4. Bahwa, semasa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi tidak pernah terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

menempati harta bersama, tinggal di rumah kontrakan Kelurahan

Bago, Kec. Dan Kab. Tulungagung, dan Tergugat Rekonpensi
mengajukan gugatan cerai sekarang ini

Repub

5. Bahwa, dengan adanya Penggugat Rekonpensi menguasai
Tanah dan Bangunan Rumah sengketa pada point 3 (tiga) a
posita Gugatan Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi tidak
menguasai dan menempati seluruh harta bersama, sedangkan
tanah sengketa 3 (tiga) bidang pada point 3 (tiga) b,c,d gugatan
Rekonpensi ini, dikuasai, digarap dengan bagi hasil tanaman oleh

Pak, Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Serut,
Desa, Kab. Tulungagung, seharusnya dapat dibagi
bersama, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi, yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Bagian Penggugat
Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (separuh bagian) untuk Tergugat Rekonpensi

6. Bahwa, Tergugat Rekonpensi dan / atau siapa saja yang
menguasai, menempati harta bersama (harta gono gini) tersebut
diatas untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar atau
sama nilainya dan menyerahkan bagian yang menjadi hak
Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat .

7. Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah mengajak musyawarah
kekeluargaan agar dapatnya menyelesaikan persoalan harta
bersama (harta gono gini) ini namun Tergugat Rekonpensi tidak
pernah mengindahkannya .

8. Bahwa, untuk menjamin agar dapatnya terlaksananya putusan
perkara ini, maka wajar menurut hukum bilamana Penggugat
Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi untuk membayar
uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini, bilamana

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 9 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum

Agung

Indonesia

tetap .

9. Bahwa, Gugatan Rekonpensi ini seharusnya dapat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Rekonpensi dapat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami mohon Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberi amar putusan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Republik

a. DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat.
- Menetapkan bahwa, menjatuhkan talak bain sughro dari Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....)
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai

Agung

Indonesia

peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa harta sengketa, berupa :

a. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di Desa , Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1184 atas nama PENGGUGAT , Surat Ukur No 58/,,,,,/2010, luas 799 M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Sebelah Timur : jalan perumahan

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

b. Sebidang tanah darat yang teletak di Desa,
Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam
sertifikat hak milik No 1321, atas nama PENGUGAT
Surat Ukur No 00025/2012, luas 340 M2, dengan batas
batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

c. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.
Tulungagung, dengan bukti sertifikat hak milik No 95,
atas nama PENGUGAT, Surat Ukur No. 30/19/2001,
luas 1310 M2, dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa

Sebelah Barat : jalan Desa

d. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.
Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal
tanggal 16-10-1995, No/1995, seluas 563 M2
(lima ratus enam puluh tiga meter persegi) yang dibuat

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 11 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan

batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik Saudara

e. Sebidang tanah darat yang terletak di desa, Kab.

Agung Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 23-01-2010, No/2003, seluas 409 M2 (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebeah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

f. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal

25-01-2010, No/2010, seluas 409 M2 (empat

ratus sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Jalan Desa Bono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g
o.id

Sebelah Timur : Jalan Desa Bono
Sebelah Selatan : tanah milik Saudara

Sebelah Barat: tanah milik Saudari

g. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal

27-08-2012, No/2012, seluas 409 M2 (empat ratus

Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan
dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan bats

batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan

Tergugat Rekonpensi

3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian
dari harta bersama tersebut.

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai
bagiannya masing masing.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian

Penggugat Rekonpensi secara natura, apabila tidak dapat
dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan
hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat.

PA.TA

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g
o.id

6. Menghukum, Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang

paksa/ dwangson Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap

lalai dalam menjalankan putusan sampai mempunyai

kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonsensinya Tergugat tersebut,

Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Peggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali hal yang benar dan diakui secara tegas-tegas oleh Peggugat.

2. Bahwa benar rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering kali cek-cok masalah nafkah (hal tersebut dibenarkan Tergugat point 4), karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Peggugat akibatnya Peggugat pergi bekerja sebagai Sales

Manager di Perusahaan Sweet & Crispy di Malaysia.

3. Bahwa tidak benar Peggugat punya pria idaman lain di Malaysia seperti dituduhkan oleh Tergugat dalam jawabanya point 4, dan tidak benar harta Peggugat dikasih pria idaman lain tetapi harta yang dimiliki peggugat diperoleh dari hasil bekerja dan sisanya pinjam di perusahaan yang dia ikuti sekarang.

4. Bahwa berhubung Tergugat mau diceraai, hal-hal lain dalam jawaban Tergugat mohon dikesampingkan/ ditolak.

II. DALAM REKONPENSI :

- Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indonesetransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi salah alamat menyebut

harta bersama dalam point 3d, e, f, sebagai harta bersama

karena Tergugat Rekonpensi tidak merasa memiliki harta

tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi

dinyatakan obscur obyekto maka gugatan Penggugat

Rekonpensi mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

- **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa hal-hal dalam Kompensi mohon dianggap dipergunakan

kembali dalam Rekonpensi ini.

2. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi selama bekerja di Malaysia sejak tahun 2010 sebagai Sales Manager di Perusahaan Sweet & Crispy yang hasilnya debelikan tanah / rumah dalam Nomor 3a,

b, c, dan g serta sebagian uang pembelian tanah tersebut hasil

pinjaman di perusahaan dimana ia bekerja sekarang dan sebagai

jaminan hutang keempat sertifikat tersebut ditahan oleh

perusahaan tersebut.

3. Bahwa selain harta yang disebutkan dalam gugatan Rekonpensi,

ada harta bersama penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi yang belum dimasukan dalam gugatan berupa :

- Barang bergerak :

Sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 atas nama

SN... warna biru hitam Nopol.

- Barang tak bergerak

Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/

sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng,

ukuran bangunan rumah panjang ± 9 m $\times$ lebar ± 5 m menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indonesian** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte tanah atas nama SN... yang dibeli dengan harga Rp.

Agung

7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Supri
- Sebelah selatan : tanah Jodi
- Sebelah barat : tanah Pono
- Sebelah timur : rumah Wati

Republik

Terletak di Dsn. Ds. ,,,, , Kec. Kedfungwaru Kab.

Tulungagung, dan di dalam rumahnya ada 5.000 buah batako.

4. Bahwa selain barang bergerak dan tak bergerak di atas, Tergugat Rekonpensi juga memiliki hutang dari Perusahaan Sweet & Crispy untuk menambah pembelian tanah / rumah nomor 3a, b, c, dan g sebesar ± Rp. 203.000.000,- (Dua ratus tiga juta rupiah) serta uang Tergugat Rekonpensi yang ditransfer ke Penggugat Rekonpensi mulai bulan Februari sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 59.000.000,- (Lima puluh Sembilan juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa oleh karena harta tersebut diatas belum dimasukkan dalam gugatan Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan harta point

Agung

3 dan point 4 diatas sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjadi dua bagian yang sama.

6. Bahwa berhubung Penggugat Rekonpensi mempermasalahkan pembelian Tergugat Rekonpensi selama bekerja di Malaysia

Indonesia

Indonesia

sebagai harta bersama maka Tergugat Rekonpensi akan

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 16 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut sebaliknya dan menggunakan haknya sebagai istri

yang tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat Rekonpensi selama ini terhitung bulan Agustus 2007 dengan perincian sebagai

berikut :

- Nafkah Iddah $3 \times \text{Rp. } 10.000.000,-$ = Rp. 30.000.000,-
- Nafkah Madliyah terhitung bulan Agustus 2007 (6,5 tahun $\times$ Rp. 1.000.000,- per bulan) = Rp. 77.000.000,-
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-

Jadi total tanggungan nafkah Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah).

7. Bahwa berhubung anak bernama umur 17 tahun sudah beranjak dewasa dan selama ini ikut Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya tidak pernah membantu biaya hidup dan pendididkannya maka Tergugat Rekonpensi menuntut kepada Penggugat Rekonpensi sebagai

kewajiban membantu biaya hidup / sekolah anak tersebut hingga dewasa menurut hukum sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

II. Dalam Rekonpensi :

* Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat rekonpensi.

PA.TA

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima.

Agung

Indonesia

*Dalam Pokok Perkara :

Repub

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk sebagian.
- Menetapkan obyek tanah/ rumah no 3a, b, c, dan g serta no. 3 dan no. 4 dalam replik REKONPENSI harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
- Mengabulkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian yang sama masing-masing mendapatkan ½ bagian dari harta bersama tersebut.
- Menetapkan dan menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Tergugat Rekonsensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000, nafkah madliyah sebesar Rp. 77.000.000, dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 dibayar tunai.

Agung

Indonesi

Republik

- Menetapkan dan menghukum Penggugat Rekonsensi untuk Membayar nafkah kepada anaknya bernama umur 17 tahun per bulanya sebesar Rp. 1.500.000 hingga anak tersebut dewasa menurut hukum.
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

Republik

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya, terimakasih.

dupliknya sebagai berikut :

1. DALAM KONPENSI :

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/ Halaman 18 dari 89 PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

1. Bahwa, Tergugat Kompensi menolak dalil dalil yang diajukan dalam

Replik Penggugat Kompensi, terkecuali secara tegas tegas mengakui dan menerimanya.

Repub

2. Bahwa, Memang benar antara Penggugat Kompensi dan Tergugat

Kompensi sering cekcok, keduanya telah saling setuju bercerai, disebabkan masalah ekonomi keluarga, yang dianggap Tergugat Kompensi tidak mampu memenuhi semua kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, sedangkan Penggugat Kompensi setelah bekerja di Malaysia menganggap mampu memenuhi kebutuhan rumah

Agung

tangganya, dan minta cerai disetujui Tergugat Kompensi, dengan syarat harta gono gini harus dibagi secara adil dan merata, ternyata **pada point 3 a, b, c dan g** atas harta Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi diakui sebagai harta bersama, (disebutkan dalam gugatan rekompensi)

Indonesia

3. Bahwa, Penggugat Kompensi punya harta bersama dibeli dengan

hasil kerjanya/ gaji selama bekerja di perusahaan Sweet dan Crispy **sebagai sales manager**, sangat percaya tetapi ditambah dengan

Republik

hasil kerja Tergugat Kompensi sebagai Sopir selama ditinggal pergi Penggugat Kompensi di Malaysia, Penggugat Kompensi pindah rumah minta cerai tanpa ada solusi yang jelas, dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung dan Tergugat Rekompensi **MENYETUJUI** kemauannya bercerai tersebut.

2. DALAM REKOPENSI :

Agung

Indonesia

a. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Penggugat Rekompensi menolak dalil dalil Tergugat

Rekompensi jawabannya dalam eksepsi, terkecuali secara tegas tegas mengakui dan menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

2. Bahwa, gugatan Rekonpensi mengenai harta bersama, tidak diakui

pada point 3 d, e, f dan g semuanya ada bukti akta jual belinya yang akan diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, akan tetapi lokasi

tanahnya belum jelas maka khusus obyek sengketa ini diperlukan

Sidang Lokasi atau Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanahnya yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung untuk memperjelas ada atau tidaknya keadaan tanah sengketa, maupun memperjelas batas batas tanahnya.

b. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menolak dalil dalil Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya, terkecuali secara tegas tegas mengakui dan menerimanya,

2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi secara tegas mengakui adanya Harta bersama, pada point a, b, c, dan g dalam Rekonpensi benar adanya dari hasil kerjanya selama kerja di Malaysia mulai tahun 2010

hingga sekarang ini dapat diterima, tentunya Bapak Majelis Hakim dapat memberi amar putusan, mengabulkan gugatan Rekonpensi

sebagian, sedangkan point d,e,f tidak diakui perlu dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi ini.

3. Bahwa, Harta bersama yang belum dimasukkan menurut Tergugat Rekonpensi mengenai barang bergerak berupa : sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 atas nama SN..., Warna Hitam, No Pol telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp

Agung

7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak kandungnya sekolah SD sampai SMA, dan biaya hidup lainnya selama tinggal di Malaysia, yang memberi biaya

Penggugat Rekonpensi, kebutuhan anak kandungnya dan sepeda motor tersebut dijual tanggal 10-10-2013, tentunya sudah tidak bisa dituntut Tergugat Rekonpensi.

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 20 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

Lik

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Sebaliknya yang perlu dimasukkan dalam gugatan Rekonpensi,

berupa : sepeda motor Honda SCOPY tahun 2011, Warna Merah,

No Pol RAE, sebagai harta bersama sekarang ini keadaan

sepeda motor aksud dipakai oleh anak kandung

bersama :, 17 tahun untuk transport sekolah di SMA

Tulungagung, dan barang bergerak di Rumah Kontrakan di, Kec.

Dan Kab. Tulungagung, berupa : 2 (dua) buah Televisi, sebuah

Kulkas, sebuah Mesin Cuci, 1 (satu) setel kursi tamu, sebuah Sprint

Bet, sebuah almari pakaian, yang dibawa Tergugat Rekonpensi dari

rumahnya sendiri dari Desa, Kab. Tulungagung, pada

tanggal 20-12-2013 , yang seharusnya dapat dibagi bersama secara
adil dan merata.

4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menanggapi mengenai barang tidak
bergerak, sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding
bambu/sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, ukuran
bangunan rumah 9 meter X lebar 5 meter, menghadap ke barat,

berdiri tahun 2005, diakui sebagai harta bersama oleh Penggugat
Rekonpensi sebab dibangun atas usaha bersama dengan Tergugat

Rekonpensi, akan tetapi tanah seluas 10 ru dengan harga Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total harga Rp 5.000.000,- (lima
juta rupiah) dari pak, Des, Kab. Tulungagung,
sedangkan seluas 5 ru pemberian/hibah dari Pak, adik
kandung Pak (ayah angkat Penggugat Rekonpensi),
sebaliknya Pak memberi hibah tanah seluas 5 ru kepada

Pak (tukar guling), sebaiknya Tergugat Rekonpensi atas tanah
dan rumah tersebut, perlu **dilakukan pemeriksaan setempat (P.S)**
oleh Bapak Majelis Hakim sebab telah lama tidak ditempati.

Selanjutnya akte jual belinya tanah seluas 15 ru telah dijaminkan
di PT PJTKI di Surabaya belum diambil Tergugat Rekonsensi punya
tanggungan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 21 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

rupiah) belum ditebus hingga sekarang ini, sebab Tergugat

Rekonpensi ganti PT PJTKI lain, maka di denda sebesar Rp
8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya

pendidikan di penampungan PT
PJTKI di Surabaya.

Serta mengenai batako sebanyak 4000 biji bukan sebanyak 5000
biji, telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi untuk biaya pendidikan
anak kandungnya.

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi punya hutang di perusahaan Sweet
dan Crispy sebesar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah)

dengan cukup dijamin 4 buah sertifikat milik Tergugat
Rekonpensi, adalah hanyalah mengada ngada, dan tidak masuk
akal, kalau tanpa bukti otentik dari pejabat Notaris, yang bisa
dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi, serta Penggugat Rekonpensi
tidak tahu menahu urusan hutang dimaksud, memang tidak pernah
diberitahu selama hubungan dengan Tergugat Rekonpensi masih
harmonis dan diketahui setelah terjadi sengketa harta bersama ini
dikatakan Tergugat Rekonpensi punya hutang, agar gugatan

rekonpensi atas harta bersama dari penggugat Rekonpensi tidak
berhasil, dengan cara harta bersama ini hanya untuk membayar
hutangnya Tergugat Rekonpensi saja, maka Penggugat Rekonpensi
tegas menolak untuk menanggung hutang bersama.

Menurut hemat Penggugat Rekonpensi andaikata benar ada
kejadian hutang piutang di Malaysia tentunya Pengadilan Agama

Tulungagung tidak berwenang mengadili persoalan hutang
dimaksud, atau dapat diadili bilamana ada bukti surat perjanjian
antara Kreditur (**Direktur Perusahaan Sweet dan Crispy**) dan
Debitur (**SN... dan Penggugat**) mengenai hutang piutang dengan
akta notarial dengan jaminan sertifikat ditanda tangani kedua belah

pihak tersebut yang dibuat oleh Notaris di Indonesia karena

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 22 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

jumlahnya cukup besar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah).

6. Bahwa, berdasarkan gugatan cerai terdaftar tanggal 04-11-2013, No

Repub

2461/Pdt.G/2013/PA.TA, telah jelas adanya kemauan Penggugat Konkursi mengajukan gugatan cerai yang tidak bisa mengajukan tuntutan nafkah iddah, uang nafkah madliyah dan uang nafkah mut'ah, selama tuntutan dimaksud dalam keadaan Penggugat Konkursi dan Tergugat Konkursi masih suami isteri sah, ternyata Tergugat Konkursi dalam gugatan Konkursi ini

Agung

Indonesia

mengajukan tuntutan uang Iddah, uang nafkah madliyah, uang mut'ah, tentunya dapat ditolak oleh Bapak Majelis Hakim karena melanggar Hukum Acara Peradilan Agama.

Dapat diajukan bilamana Penggugat Konkursi (.....) mengajukan permohonan cerai talak, dan Tergugat Konkursi dapat mengajukan gugatan konkursi atas tuntutan uang nafkah iddah, uang nafkah madliyah, uang mut'ah dan lain lain. Ternyata Tergugat Konkursi punya kemauan bercerai, ternyata malah

Republik

Penggugat Konkursi menuruti kemauannya, dan dituntut uang nafkah dll, tentunya tidak bisa dibenarkan menurut hukum.

Berdasarkan Bab 9, Bab 10 Halaman 121 s/d 134 Buku Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia.

7. Bahwa, Tuntutan anak kandung, umur 17 tahun, terhadap

Agung

Indonesia

kewajiban membantu biaya hidup atau sekolah hingga dewasa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, melanggar Hukum Acara Peradilan Agama, tentunya tidak dapat dituntut dalam perkara konkursi ini, bisa dituntut kalau keduanya telah cerai, logikanya anak kandungnya masih ada hubungan sah

Disclaimer

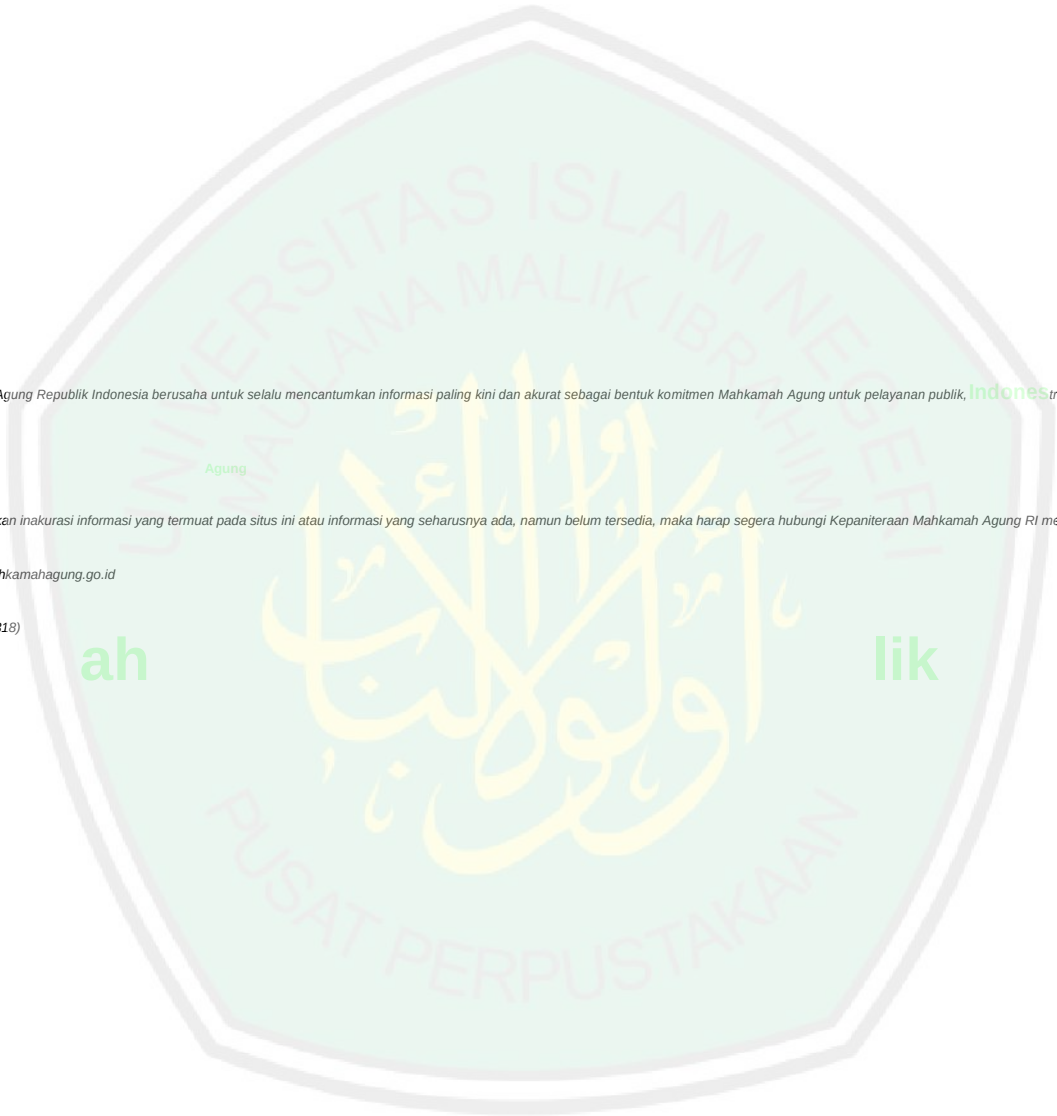
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

sebagai Penggugat Rekonpensi sebagai Bapaknya dapat menuntut

diluar persidangan ini.

Berdasarkan Bab 9, Bab 10 Halaman 121 s/d 134 Buku Kedudukan

Repub

Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di
Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami mohon Bapak Ketua
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberi amar putusan,
sebagai berikut :

Agung DALAM POKOK PERKARA :

a. DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat.
- Menetapkan bahwa, menjatuhkan talak bain sughro dari Tergugat
(.....) kepada Penggugat (.....)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa harta sengketa, pada point A sampai dengan
G gugatan Rekonpensi ini adalah harta bersama milik Penggugat
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
3. Menetapkan bahwa barang-barang bergerak, berupa : sepeda
motor Honda SCOPY tahun 2011, Warna Merah, No Pol AG
RAE, dan 2 (dua) buah Televisi, sebuah Kulkas, sebuah Mesin
Cuci, 1 (satu) setel kursi tamu, sebuah Sprint Bet, sebuah almari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indonesetransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan

Tergugat Rekonpensi

4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Repub

Rekonpensi masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing masing.

Agung 6.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat.

7. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap lalai dalam menjalankan putusan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. **Agung** Fotokopi kartu tanda penduduk nomor : tanggal 07-08-2012, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (P1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor:/1995 tanggal 01 Maret 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kabupaten Nganjuk bermaterai cukup (P2);

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 25 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

3. Fotokopi Paspor atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup (TR1) ;
4. Fotokopi VISA atas nama PENGGUGAT, tanggal 11 September 2010,
bermaterai cukup (TR2) ;
5. Fotokopi VISA atas nama PENGGUGAT, tanggal 11 Juli 2011,
bermaterai cukup (TR3) ;
6. Fotokopi VISA atas nama PENGGUGAT, tanggal 05 November 2012,
bermaterai cukup (TR4) ;
7. Fotokopi Surat Bukti Pinjaman atas nama PENGGUGAT, tanggal 14
Juni 2011, bermaterai cukup (TR5) ;
8. Fotokopi Bukti Pengiriman uang atas nama PENGGUGAT, tanggal 06
Juli 2011, bermaterai cukup (TR6) ;
9. Fotokopi Surat Bukti Pinjaman atas nama PENGGUGAT, tanggal 26
September 2010, bermaterai cukup (TR7) ;
10. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji dan Pengiriman uang atas nama
PENGUGAT, tanggal 29 September 2010, bermaterai cukup (TR8) ;
11. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji dan Pengiriman uang atas nama
PENGUGAT, tanggal 30 Oktober 2010, bermaterai cukup (TR9);
12. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji dan Pengiriman uang atas nama
PENGUGAT, tanggal 02 Desember 2010, bermaterai cukup (TR10) ;
13. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji dan Pengiriman uang atas nama
PENGUGAT, tanggal 30 Desember 2010, bermaterai cukup (TR11) ;
14. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji dan Pengiriman uang atas nama
PENGUGAT, tanggal 11 Februari 2011, bermaterai cukup (TR12) ;
15. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama PENGUGAT, tanggal
25-02-2011, bermaterai cukup (TR13) ;
16. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji dan Pengiriman uang atas nama
PENGUGAT, tanggal 26 Maret 2011, bermaterai cukup (TR14) ;
17. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji dan Pengiriman uang atas nama

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 26 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Bukti Penerimaan Gaji atas nama PENGUGAT, tanggal

18-05-2011, bermaterai cukup (TR16) ;

19. Fotokopi Sertifikat Sekolah Latihan Pengendalian Makanan atas nama

PENGUGAT, tanggal 24 Juli 2010, bermaterai cukup (TR17) ;

20. Fotokopi Kartu Lesen Memandu Malaysia atas nama PENGUGAT,
bermaterai cukup (TR18) ;

21. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama PENGUGAT, bermaterai
cukup (TR19) ;

22. Fotokopi Surat Bukti Pinjaman atas nama PENGUGAT, tanggal 27

Februari 2012, bermaterai cukup (TR20) ;

23. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal
28-02-2012, bermaterai cukup (TR21) ;

24. Fotokopi Surat Bukti Pinjaman atas nama PENGUGAT, tanggal
24-02-2012, bermaterai cukup (TR22) ;

25. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal
25-02-2012, bermaterai cukup (TR23) ;

26. Fotokopi Rekening Koran atas nama PENGUGAT, tanggal

12-03-2012, bermaterai cukup (TR24) ;

27. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah atas nama PENGUGAT, tanggal
12-03-2012 ;

28. Fotokopi Surat Bukti Pinjaman atas nama PENGUGAT, tanggal
29-07-2012, bermaterai cukup (TR25) ;

29. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

30-07-2012, bermaterai cukup (TR26) ;

30. Fotokopi Rekening Koran atas nama PENGUGAT, tanggal
02-08-2012, bermaterai cukup (TR27) ;

31. Fotokopi Biaya Jual Beli Balik Nama atas nama PENGUGAT, tanggal
06-08-2012, bermaterai cukup (TR28) ;

PA.TA

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

03-08-2012, bermaterai cukup (TR29) ;

33. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

19-11-2012, bermaterai cukup (TR30) ;

34. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

05-06-2012, bermaterai cukup (TR31) ;

35. Fotokopi Rekening Koran atas nama PENGUGAT, tanggal

13-11-2012, bermaterai cukup (TR32) ;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1946/1996/Dep tanggal

12 Agustus 1996, bermaterai cukup (TR33) ;

37. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

30-08-2012, bermaterai cukup (TR34) ;

38. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

08-10-2012, bermaterai cukup (TR35) ;

39. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

31-12-2012, bermaterai cukup (TR36) ;

40. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

19-09-2012, bermaterai cukup (TR37) ;

41. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

23-02-2013, bermaterai cukup (TR38) ;

42. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

11-03-2013, bermaterai cukup (TR39) ;

43. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

03-05-2013, bermaterai cukup (TR40) ;

44. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama PENGUGAT, bermaterai

cukup (TR41) ;

45. Fotokopi Buku Penerimaan dan Pengeluaran uang kiriman

PENGUGAT untuk biaya anak, bermaterai cukup (TR42) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, tanggal 22-12-2013,

bermaterai cukup (TR43) ;

47. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, tanggal 21-05-2013,

bermaterai cukup (TR44) ;

48. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, tanggal 15-07-2013,

bermaterai cukup (TR45) ;

49. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, bermaterai cukup

(TR46) ;

50. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, tanggal 15-2-2013,

bermaterai cukup (TR47) ;

51. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, bermaterai cukup

(TR48) ;

52. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Bimbingan Belajar Anak, tanggal

16-07-2013, bermaterai cukup (TR49) ;

53. Fotokopi STNK Sepeda Motor atas nama Anak, bermaterai cukup

(TR50) ;

54. Fotokopi Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Scopy, bermaterai cukup

(TR51) ;

55. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor, bermaterai cukup (TR52) ;

56. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran Sepeda Motor atas

nama SN..., bermaterai cukup (TR53) ;

57. Fotokopi Buku Catatan penerimaan dan pengeluaran untuk pembuatan

Batako, bermaterai cukup (TR54) ;

58. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah atas nama SN..., bermaterai cukup

(TR55) ;

59. Fotokopi Penerimaan uang atas nama PENGUGAT, tanggal

27-04-2012, bermeterai cukup (TR56) ;

60. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGUGAT, tanggal

31-01-2011, bermeterai cukup (TR57) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

61. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

28-02-2011, bermeterai cukup (TR58) ;

62. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-03-2011, bermeterai cukup (TR59) ;

63. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-04-2011, bermeterai cukup (TR60) ;

64. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-05-2011, bermeterai cukup (TR61) ;

65. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-06-2011, bermeterai cukup (TR62) ;

66. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-07-2011, bermeterai cukup (TR63) ;

67. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-08-2011, bermeterai cukup (TR64) ;

68. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-09-2011, bermeterai cukup (TR65) ;

69. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-10-2011, bermeterai cukup (TR66) ;

70. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-11-2011, bermeterai cukup (TR67) ;

71. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-12-2011, bermeterai cukup (TR68) ;

72. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-01-2012, bermeterai cukup (TR69) ;

73. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

29-02-2012, bermeterai cukup (TR70) ;

74. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-03-2012, bermeterai cukup (TR71) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

75. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-04-2012, bermeterai cukup (TR72) ;

76. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-05-2012, bermeterai cukup (TR73) ;

77. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-06-2012, bermeterai cukup (TR74) ;

78. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-07-2012, bermeterai cukup (TR75) ;

79. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-08-2012, bermeterai cukup (TR76) ;

80. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-09-2012, bermeterai cukup (TR77) ;

81. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-10-2012, bermeterai cukup (TR78) ;

82. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-11-2012, bermeterai cukup (TR79) ;

83. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-12-2012, bermeterai cukup (TR80) ;

84. Fotokopi Paspor atas nama PENGGUGAT, tanggal 21 Juni 2013 s.d. 21

Juni 2018, bermaterai cukup (TR81) ;

85. Fotokopi VISA atas nama PENGGUGAT, tanggal 01-11-2013,

bermaterai cukup (TR82) ;

86. Fotokopi VISA atas nama PENGGUGAT, tanggal 19 Mei 2014,

bermaterai cukup (TR83) ;

87. Fotokopi Daftar Pinjaman atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup

(TR84) ;

88. Fotokopi Daftar Pinjaman atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup

(TR85) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

89. Fotokopi Tanda Terima Jaminan Sertipikat hak milik no 1184 atas nama

PENGGUGAT, bermaterai cukup (TR86) ;

90. Fotokopi Tanda Terima Jaminan Sertipikat hak milik no 1321 atas nama

PENGGUGAT, bermaterai cukup (TR87) ;

91. Fotokopi Tanda Terima Jaminan Sertipikat hak milik no 95 atas nama

PENGGUGAT, bermaterai cukup (TR88) ;

92. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

08-04-2012, bermaterai cukup (TR89) ;

93. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

18-03-2012, bermaterai cukup (TR90) ;

94. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

12-02-2012, bermaterai cukup (TR91) ;

95. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

25-02-2012, bermaterai cukup (TR92) ;

96. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

04-02-2012, bermaterai cukup (TR93) ;

97. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

06-01-2012, bermaterai cukup (TR94) ;

98. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

09-12-2011, bermaterai cukup (TR95) ;

99. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN..., tanggal

02-11-2011, bermaterai cukup (TR96) ;

100. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN...,

tanggal 25-06-2012, bermaterai cukup (TR97) ;

101. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN...,

tanggal 16-05-2012, bermaterai cukup (TR98) ;

102. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN...,

tanggal 25-06-2012, bermaterai cukup (TR99) ;

PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN...,

tanggal 12-10-2011, bermaterai cukup (TR100) ;

104. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN...,

tanggal 11-09-2011, bermaterai cukup (TR101) ;

105. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN...,

tanggal 19-09-2012, bermaterai cukup (TR102) ;

106. Fotokopi Bukti Pengiriman uang PENGGUGAT kepada SN...,

tanggal 22-10-2012, bermaterai cukup (TR103) ;

107. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 1184 atas nama PENGGUGAT,

bermaterai cukup (TR104) ;

108. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-11-2009, bermeterai cukup (TR105) ;

109. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-12-2009, bermeterai cukup (TR106) ;

110. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-01-2010, bermeterai cukup (TR107) ;

111. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

28-02-2010, bermeterai cukup (TR108) ;

112. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-03-2010, bermeterai cukup (TR109) ;

113. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-04-2010, bermeterai cukup (TR110) ;

114. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-05-2010, bermeterai cukup (TR111) ;

115. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-06-2010, bermeterai cukup (TR112) ;

116. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-07-2010, bermeterai cukup (TR113) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

117. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-08-2010, bermeterai cukup (TR114) ;

118. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-09-2010, bermeterai cukup (TR115) ;

119. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-10-2010, bermeterai cukup (TR116) ;

120. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-11-2010, bermeterai cukup (TR117) ;

121. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-12-2010, bermeterai cukup (TR118) ;

122. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-01-2013, bermeterai cukup (TR119) ;

123. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

28-02-2013, bermeterai cukup (TR120) ;

124. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-03-2013, bermeterai cukup (TR121) ;

125. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-04-2013, bermeterai cukup (TR122) ;

126. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-05-2013, bermeterai cukup (TR123) ;

127. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-06-2013, bermeterai cukup (TR124) ;

128. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-07-2013, bermeterai cukup (TR125) ;

129. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-08-2013, bermeterai cukup (TR126) ;

130. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

30-09-2013, bermeterai cukup (TR127) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi Penerimaan Gaji atas nama PENGGUGAT, tanggal

31-10-2013, bermeterai cukup (TR128) ;

132. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 95 atas nama PENGGUGAT,

bermaterai cukup (TR129) ;

133. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 1321 atas nama PENGGUGAT,

bermaterai cukup (TR130) ;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa ,,,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 1995;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri selama 1 tahun 6 bulan, di rumah kontrakan / kos selama 4 tahun 9 bulan
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah / biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa saksi tahu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anaknya tersebut, Penggugat kerja ke Malaysia, sehingga sepenuhnya biaya rumah tangga dan anaknya ditanggung oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 sehingga penggugat

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 35 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

meninggalkan rumah bersama yang selanjutnya Penggugat mengontrak rumah dengan anaknya di Kabupaten Tulungagung sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi tahu, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga telah merrukunkan Penggugat dan

- Agung Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa ,,,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 1995;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri selama 1 tahun 6 bulan, di rumah kontrakan / kos selama 4 tahun 9 bulan
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah / biaya kebutuhan hidup kepada Penggugat dan anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesetransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi tahu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anaknya

tersebut, Penggugat kerja ke Malaysia, sehingga sepenuhnya biaya rumah tangga dan anaknya ditanggung oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 sehingga penggugat meninggalkan rumah bersama yang selanjutnya Penggugat mengontrak rumah dengan anaknya di Kabupaten Tulungagung sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tahu, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara

Agung Penggugat dan Tergugat
tersebut sehingga berakibat keduanya telah

berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 bulan;

- Bahwa saksi tahu, sejak pisah tersdebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tahu, pihak keluarga telah merrukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. Saksi 3, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Agung tempat kediaman di Desa ,,,, , Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 1995;
- Bahwa saksi tahu , bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dari saksi seluas 24 Ru (340 M2) dengan batas – batas , sebelah utara : tanah saksi, sebelah timur : jalan Desa, sebelah Selatan : tanah Roby dan sebelah barat :Tanah Jono;
- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal uang Penggugat yang digunakan untuk

membeli tanah saksi, yang saksi lihat bahwa penggugat kerja di malaysia;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 37 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 37





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut di jual saksi 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pengugat
(Ista mariati);

- Bahwa tanah tersebut di tanami pepaya oleh pak (orang tua
Tergugat);

4. Saksi 4, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di
Desa ,,,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah
tetangga
Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah sekitar bulan Januari 1995;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah di
desa ,,,,,, dan Kendalbulur, yang mana perantaranya adalah saksi melalui
pak ;
- Bahwa saksi tahu , yang membeli tanah adalah penggugat dan yang
membayar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di kendalbulur 1 tempat yang di beli dari Pak
Prayit seluas 30 Ru , per Ru nya Rp. 2.250.000;
- Bahwa saksi tahu, pembelian tanah itu saat Penggugat dan Tergugat masih
rukun;

Bahwa dalam keterangan tambahannya, Tergugat (Penggugat
rekonpensi) menyatakan bahwa memang yang membeli tanah tanah itu

Agung

adalah Penggugat (Tergugat rekonpensi) karena dalam pembelian tanah
– tanah tersebut, Tergugat (Penggugat rekonpensi) tidak pernah diajak
berunding dan hutang – hutangpun yang dilakukan oleh Penggugat tidak
pernah berunding ataupun memberitahukan kepada Tergugat;

Bahwa dalam keterangannya tambahannya pula, Penggugat

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 38 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh Tergugat, yang mana Penggugat memang tidak

merundingkan terlebih dahulu dengan Tergugat dan hutang – hutangpun

Penggugat juga tidak berunding dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak

tahu tentang hutang penggugat dan tahunya penggugat minta kiriman

uang dan permintaan tersebut penggugat penuhi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor :

tanggal 22 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Agung

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor : tanggal 26

Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:/1995 tanggal 01 Maret 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Republik

Kabupaten Nganjuk bermaterai cukup (T3) ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : .../Ket-..../1/2014

tanggal 22 Januari 2014 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : .../Ket -..../1/2014

Agung tanggal 22 Januari 2014 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : .../Ket-..../1/2014

tanggal 22 Januari 2014 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup
(T6);

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 39 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.313)

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

7. Fotokopi Akta Jual Beli nomor :/1995 tanggal 16 Oktober 1995
10. Fotokopi Akta Jual Beli nomor :/2012 tanggal 27 Agustus Indonesia 2012 atas
atas nama Yanto yang diterbitkan oleh Camat (PPAT) Kecamatan
Boyolangu Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T7);

Agung

8. Fotokopi Akta Jual Beli Republik nomor :/2003 tanggal 23 September 2003
atas nama Suparlan yang diterbitkan oleh Camat (PPAT) Kecamatan
Boyolangu Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T8);
9. Fotokopi Akta Jual Beli nomor :/2010 tanggal 25 Januari 2010
atas nama yang diterbitkan oleh Camat (PPAT) Kecamatan
Boyolangu Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T9);

nama Penggugat yang diterbitkan oleh Camat (PPAT) Kecamatan
Boyolangu Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (T10);

B. Saksi-Saksi

1. ABD. RAHMAN MUSTAFA BIN H. MUSTAFA, umur 59 tahun, agama
Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa ,,,, Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di

Agung

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 1995;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri
Republik
selama 1 tahun 6 bulan, selanjutnya di rumah kontrakan hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

mempunyai anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, Penggugat pindah ke rumah kontrakan dan

hkamah hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang ;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

Halaman 40 dari 89

PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi

serumah sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu, penggugat sampai sekarang kerja di Malaysia;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Desa ,,,,,, serta tanah darat di desa Ngujang;

- Bahwa saksi tahu, disamping itu Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun, pada tahun 2012 telah membeli tanah seluas 30 RU di Desa Kendalbulur dan tanah itu di beli melalui perantara Pak Tslim (ayah Tergugat);

- Bahwa saksi tahu, masih ada lagi tanah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seluas 15 RU yang diatasnya dibangun rumah yang dibeli dari ayah Tergugat , yang mana tanah 10 RU dibeli dari ayah Tergugat setiap Ru nya Rp. 500.000;- sedangkan yang 5 RU, tanah tersebut diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, harta-harta yang lain adalah sebuah sepeda motor Scoopi, yang saat ini di pakai anaknya, TV, Mesin Cuci, kursi tamu, spring bed yang kesemuanya itu di bawa ke kontrakan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu motor mio telah di jual oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu, anaknya dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dan

dulu pernah Tergugat dan Penggugat sama – sama kerja di luar negeri

Agung

namun saat ini yang tetap kerja di luar negeri adalah Penggugat ;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa ,,,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 41 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

menikah sekitar bulan Januari 1995;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri selama 1 tahun 6 bulan, selanjutnya di rumah kontrakan hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, Penggugat pindah ke rumah kontrakan dan hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

berhasil;

- Bahwa saksi tahu, penggugat sampai sekarang kerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Desa, serta tanah darat di desa Ngujang dengan batas – batas yang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendengar bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat

ketika masih rukun, telah membeli tanah seluas 30 RU di Desa

Kendalbulur;

- Bahwa saksi tahu, masih ada lagi tanah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seluas 15 RU yang diatasnya dibangun rumah yang dibeli dari

Ru nya seharga Rp. 500.000;- sedangkan yang 5 RU, tanah tersebut
diberikan kepada Tergugat dan batas – batas tanah tersebut adalah :

Republik

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Supri, Timur : tanah Wati, Selatan tanah Jodi, barat : tanah

Pono;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat juga telah membeli sepeda

motor Scopi yang saat ini sepeda motor tersebut di pakai anaknya, serta sepeda motor Mio yang telah dijual oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, anaknya dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dan dulu pernah Tergugat dan Penggugat sama – sama kerja di luar negeri

namun saat ini yang tetap kerja di luar negeri adalah Penggugat ;

3. Saksi 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BNI 46.,

tempat kediaman di Desa ,,,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 1995;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri

selama 1 tahun 6 bulan, selanjutnya di rumah kontrakan hingga sekarang;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, Penggugat pindah ke rumah kontrakan dan hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi

serumah sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 43 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 43





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penggugat samapi sekarang kerja di Malaiysia;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah di Desa ,,,,,, dengan batas – batas : utara :, Timur : jalan, Selatan :

Repub

Edi S. , barat :, sedangkan tanah tegalan dengan luas 25 RU , batas – batasnya adalah : Utara, Timur Jalan Desa, Selatan :, barat : Mujiono;

- Bahwa saksi tahu, masih ada lagi tanah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seluas 15 RU yang diatasnya dibangun rumah yang dibeli dari ayah Tergugat , yang mana tanah 10 RU dibeli dari ayah Tergugat setiap

Indonesia

Agung Ru nya Rp. 5.000.000;- sedangkan yang 5 RU, tanah tersebut diberikan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tahu , harta- harta yang lain adalah sebuah sepeda motor Scoopi, yang saat ini di pakai anaknya;
- Bahwa saksi tahu motor mio telah di jual oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat dan Tergugat berada di malaisiya , saksi yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat , biaya untuk anaknya dikirimkan melalui rekening saksi sebesar Rp. 1.500.000;- dengan perincian : Rp. 500.000; untuk biaya sekolah, sedangkan yang Rp.

Republik

1.000.000;- untuk di tabung, namun setelah 3 tahun Tergugat pulang , Penggugat tetap memngirim uang kepada anaknya;

- Bahwa saksi mendengar , pekerjaan Tergugat di maslaisiya sebagai sopir, dan saat inipun Tergugat bekerja sebagai sopir di Megajaya dengan penghasilan Rp. 1.200.000; setiap bulan;

4. Saksi 4, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani., tempat kediaman di Desa ,,,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
Tergugat;

hkamah Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 44 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesa transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

menikah sekitar bulan Januari 1995;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah

mempunyai tanah di dua tempat yaitu : di ,,,, dan Kendalbulur.

- Bahwa saksi tahu, di ,,,, mempunyai perumahan yang di beli 2 tahun yang lalu, berupa rumah berdinding tembok, keramik, plapon beratap genteng dari tanah.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah 25 RU dibeli dari bapak Sumiran seharga Rp. 4.600.000 per Ru nya dengan

batas – batas : Utara : Samiran/....., Timur : Jalan Desa, barat : Mujiono;

- Bahwa saksi tahu , p dan Tergugat juga mempunyai tanah di Kendalbulur seluas 30 Ru, di beli satu tahun yang lalu dari Pak Prayitno seharga Rp. 2.250.000; per Ru nya, dan tanah tersebut sampai sekarang masih ada dan belum di jual;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang di garap oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa yang membayar pembelian tanah tersebut adalah Tergugat dengan cara Tergugat transfer uang ke rekening Pak Prayitno;
- Bahwa saksi pernah hadir di Balai desa sebagai saksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan Pak Prayitno;

5. Saksi 5, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di Desa ,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

menikah sekitar bulan Januari 1995;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 45 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

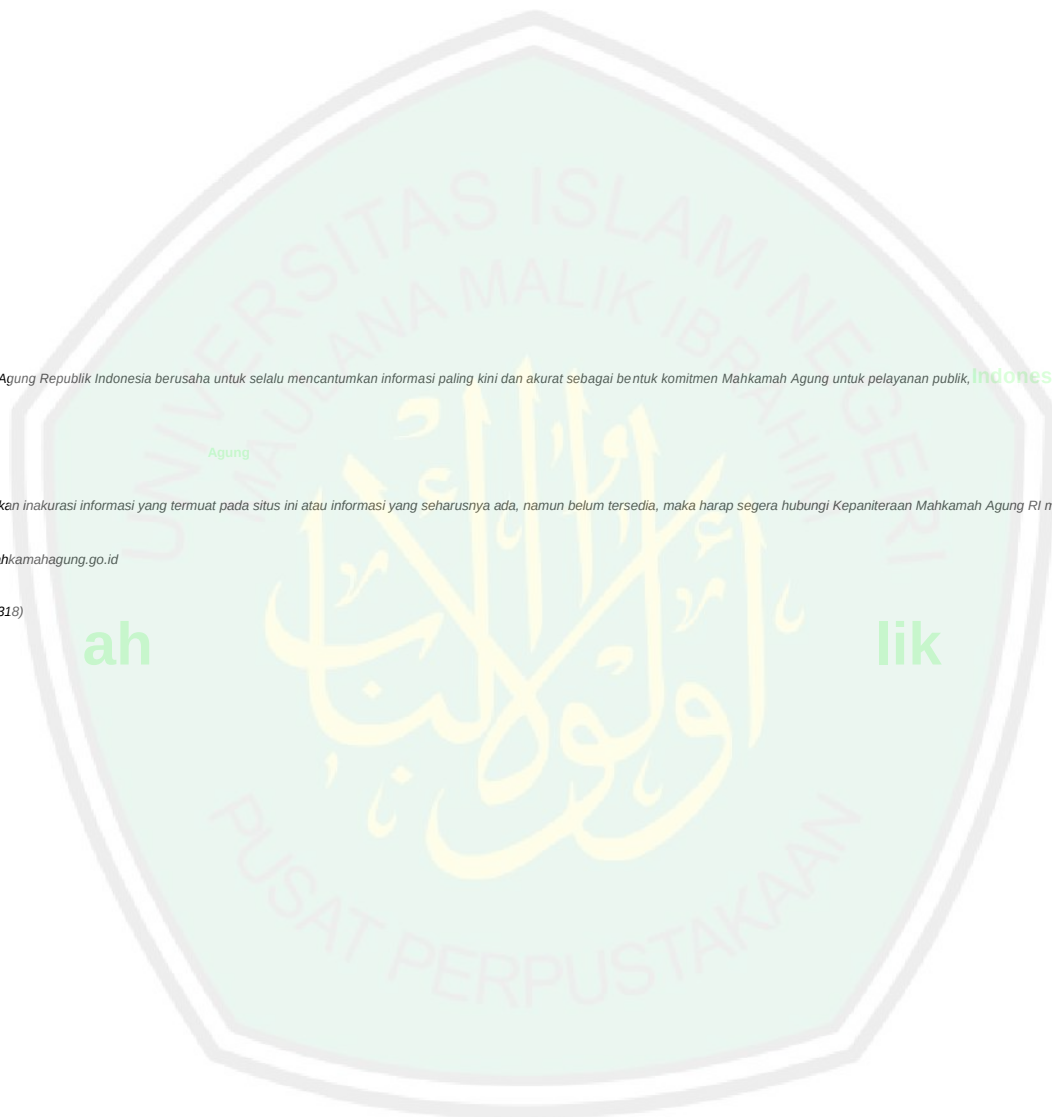
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 45





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

selama 1 tahun 6 bulan, selanjutnya Penggugat pindah dirumah kontrakan

hingga sekarang;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

mempunyai anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;

- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tidak bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat ke luar negeri pamt baik- baik kepada Tergugat kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke luar negeri, setelah selang beberapa lama di luar negeri maka Tergugat pulang dan tidak

kembali lagi ke Luar negeri, namun Penggugat tetap kerja di luar negeri dan selama di luar negeri Penggugat sering pulang;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah yang terletak di Desa, tanah darat

yang terletak di Desa Ngujang dan tanah darat yang terletak di Desa Kendalbulur, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas – batas tanah dan

rumah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui utang – utang bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu, anak mereka di biayai oleh Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga bekerja sebagai sopir;

6. Saksi 6, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman

di Desa, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah nikah sekitar bulan Januari 1995;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 46 dari 89

Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun, di rumah sendiri selama 1 tahun 6 bulan, selanjutnya di rumah kontrakan hingga sekarang;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang, bernama, umur 17 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan saat Penggugat ke luar negeri juga pamit baik – baik dengan Tergugat, namun sejak bulan Juni 2013, Penggugat pindah ke rumah kontrakan dan hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang ;

- **Agung** Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, penggugat samapi sekarang kerja di Malaysia;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah

di Desa, serta tanah darat di desa Ngujang;

- Bahwa saksi tahu, disamping itu Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun, pada tahun 2012 telah membeli tanah seluas 30 RU di Desa Kendalbulur dan semua tanah – tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, saksi yang mencarikan;

- Bahwa saksi tahu, masih ada lagi tanah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seluas 15 RU yang diatasnya dibangun rumah yang dibeli dari

Agung saksi, yang mana tanah 10 RU dibeli dari saksi yang setiap Ru nya Rp. 500.000;- sedangkan yang 5 RU, tanah tersebut saksi berikan kepada

Tergugat;

- Bahwa saksi tahu , harta- harta yang lain adalah sebuah sepeda motor Scoopi, yang saat ini di pakai anaknya, TV, Mesin Cuci, kursi tamu, spring bed yang kesemuanya itu di bawa ke kontrakan Penggugat ;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 47 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bahwa Tergugat juga ikut membiayai anaknya karena

Tergugat juga bekerja sebagai sopir yang penghasilannya setiap hari Rp. 40.000; namun saksi tidak tahu persisnya jumlah penghasilan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu dulu pernah Tergugat dan Penggugat sama – sama kerja di luar negeri namun saat ini yang tetap kerja di luar negeri adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah kirim uang kepada Tergugat ;

7. Saksi 7, Nip. 19...65..01 .., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pangkat Penata Muda TK. I (III /b) pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Tulungagung , tempat kediaman di Kelurahan Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi melihat , sesuai register pertanahan bahwa bukti Hak Milik nomor 1184 atas nama Ista Mariati ;
- Bahwa saksi melihat, sesuai register pertanahan bahwa bukti Hak Milik nomor 1321 atas nama Ista Mariati ;
- Bahwa saksi melihat, sesuai register pertanahan bahwa bukti Hak Milik nomor 95 atas nama Ista Mariati ;
- Bahwa saksi melihat, sesuai register pertanahan bahwa bukti Hak Milik nomor 1184 atas nama Ista Mariati ;
- Bahwa saksi melihat, akta jual beli nomor 838/2012 atas nama Ista Mariati ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat Indonesia yang

Agung

mana dalam pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan harta – harta yang telah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, cocok sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan Penggugat , adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung,
sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1321, atas nama

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 48 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

PENGUGAT Surat Ukur No 0.../2012, luas 340 M2, dengan batas

batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalanRepub desa

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

Batas-batas tanah ditandai dengan patok semen, tanah tidak ada tanamannya.

2. Sebuah rumah atap genteng, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di DesaIndonesia, Kab.

Agung

Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1184 atas nama PENGUGAT, Surat Ukur No 5.../...../2010, luas 79 M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan perumahan

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

3. Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/sesek,

lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng, ukuran bangunan rumah panjang $\pm 9 \text{ m} \times \text{lebar}$ $\pm 5 \text{ m}$ menghadap ke barat, diatas tanah seluas 15 ru terletak di Desa, Kab. Tulungagung dengan akte tanah atas nama SN... dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : rumah Supri

Sebelah selatan : tanah Jodi

Sebelah barat : tanah Pono

Agung

Sebelah timur : rumah Wati

4. Batas-batas tanah ditandai dengan patok semen, terdapat batako sejumlah 2500 buah, selanjutnya barang-barang tersebut diakui kebenaran dan

keberadaannya oleh kedua belah pihak.

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 49 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung,

M2 (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan **Indonesia** dihadapan dengan bukti sertifikat hak milik No ..., atas nama PENGUGAT, Surat Ukur No. .../2001, luas 1310 M2, dengan batas batasnya, sbb:

Agung

Sebelah Utara : **Repub** tanah dan rumah milik
 Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api
 Sebelah Selatan : tanah Kas Desa
 Sebelah Barat : tanah kas desa dipakai jalan bantu

6. Sebidang tanah darat yang terletak di desa, Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 23-01-2010, No/2003, seluas 409

Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono
 Sebeah Timur : jalan desa
 Sebelah Selatan : tanah milik
 Sebelah Barat : tanah milik

Republik

7. Bahwa penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang merupakan tempat kos Penggugat dan anaknya berupa : 2 buah TV, Sebuah kulkas, sebuah mesin cuci , satu stel kursi tamu, sebuah spring bad, sebuah almari pakaian dan sepeda motor scoopy yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa sepeda motor tersebut di bawa anaknya sekolah;

Agung

8. Bahwa dalam pengakuannya Tergugat mengakui telah menjual sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Tahun 2010 , warna hitam dengan nopol ata nama SN... dengan harga Rp, 7.300.000;- (tujuh Juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Oktober 2013;

Indonesia

Bahwa harta Penggugat dan Tergugat yang berupa : 2 buah TV,
Sebuah kulkas, sebuah mesin cuci , satu stel kursi tamu, sebuah spring
bad, sebuah almari pakaian dan sepeda motor scoopy, keduanya baik

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 50 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menyetujui dan sepakat untuk diberikan kepada

anaknya yang bernama : binti SN...;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Agung

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 01 Maret 1995 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat

diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat Konvensi mempunyai

legal standing untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga
melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 51 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g
o.id

mediator Hakim Pengadilan Agama Tulungagung (DRS. ROJI'UN MH) akan

tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keluarga pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat

telah hadir di persidangan dan keluarga telah
Konvensi berusaha merukunkan

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil
selanjutnya kedua belah pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi
merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada
pokoknya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat Konvensi tidak

Agung memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi dan anaknya, kemudian
Penggugat Konvensi pulang kerumah orang tuanya dan selanjutnya Penggugat
Konvensi dan anaknya kontrak rumah di Jl. MT. Haryono III Nomor 8
Lingkungan 4 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung,
sehingga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah
tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan, selama itu pula mereka tidak
pernah kumpul serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut,

Tergugat Konvensi mengakuinya dan menduga bahwa keinginan bercerai
tersebut karena Penggugat Konvensi telah mempunyai pria idaman lain (PIL)
di Malaysia dan Tergugat Konvensi menyetujui perceraian, akan tetapi
Tergugat Konvensi meminta harta gono gini selama perkawinan di bagi 2
antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil – dalil gugatan Penggugat Konvensi
diakui oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga tidak keberatan
Agung untuk bercerai, namun dalam perkara perkawinan meskipun telah diakui

kebenarannya, maka Penggugat Konvensi wajib membuktikan kebenaran dalil

– dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi

1, 2 , 3 dan saksi 4;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 52 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Indonesia.....
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat,

Agung

Konvensi sehingga bukti tersebut Republik telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat
Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 01

Kabupaten Nganjuk, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1,2,3,4 dari Penggugat Konvensi, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3, 4 dari Penggugat Konvensi
mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu

Agung

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 dari Penggugat
Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi Indonesia atau
Republik
setidak – tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan bukti P.1, P.2
serta saksi 1,2,3 dan 4 dari Penggugat Konvensi, ditemukan fakta hukum

sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang hingga sekarang belum pernah bercerai;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 53 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonestransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat Konvensi tidak memberikan

nafkah kepada Penggugat Konvensi;

- Bahwa karena terjadi pertengkaran dan perselisihan maka sejak bulan Juni 2013, tergugat Konvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi, yang selanjutnya Penggugat Konvensi mengontrak rumah di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung bersama anaknya;

- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut berakibat

antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 4 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat

Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum angka 2

menuntut agar Penggugat Konvensi diceraikan dengan Tergugat Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

Agung

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur – unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat Konvensi

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi dan karena terjadi

pertengkaran dan perselisihan maka sejak bulan Juni 2013, Penggugat Konvensi pulang kerumah orang tua Penggugat Konvensi yang selanjutnya Penggugat Konvensi mengontrak rumah di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung bersama anaknya, akibatnya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Agung Menimban

g, bahwa terbukti pula, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 4 bulan dan selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

hkamah Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 55 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975,

bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi

sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi telah menduga bahwa keinginan Penggugat Konvensi untuk bercerai dari Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi mempunyai PIL (pria idaman lain);

Menimbang bahwa bantahan tersebut tidak dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya harus dianggap Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil – dalil bantahannya sehingga bantahan tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 56 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal **Indonesia** ini sesuai pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap

Agung

guncang / tidak harmonis dan **Repub** tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan , hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap

dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum gugatan penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulungagung memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

kepada **Agung** Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tulungagung yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten

Nganjuk yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hkamah Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 57 dari 89

Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Agung

maka gugatan Penggugat Konvensi patut di kabulkan;

DALAM REKONPENSI**Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat rekonpensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi salah alamat dalam menyebutkan harta bersama dalam poin 3d, 3e, 3f, sebagai harta bersama karena Tergugat rekonpensi tidak merasa memiliki harta tersebut, sehingga harus dinyatakan obscur obyekto karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa kesalahan penyebutan tersebut Majelis anggap bukan merupakan kesalahan penyebutan obyek sengketa yang menyebabkan gugatan Penggugat Rekonpensi kabur/obscur sehingga tidak dapat diterima, akan tetapi penyebutan kesalahan obyek sengketa yang dianggap Tergugat

Rekonpensi tidak memiliki terhadap harta tersebut, masuk kepada ranah

Republik

pembuktian sehingga harta yang menjadi sengketa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus dibuktikan kebenarannya melalui acara pembuktian, sehingga akan diketahui ada dan tidak adanya harta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat Rekonpensi patut untuk di tolak;

Agung

Indonesi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Tergugat dalam Konpensi berposisi sebagai Penggugat dalam Rekonpensi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat dan Penggugat dalam Konpensi berposisi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa segala pertimbangan dalam kompensi adalah
merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini;

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 58 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;
sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa gugatan penggugat telah diajukan bersamaan

Agung

dengan jawaban pertama maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a
) HIR secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, begitupun usaha dari mediator untuk
mendamaikan mereka juga tidak berhasil ;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya
menuntut pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan
Tergugat Rekonsensi , karena selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dan
Tergugat Rekonsensi telah memperoleh harta bersama atau harta gono gini,
berupa :

1. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding tembok,

Agung

lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di
Desa , Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam
sertifikat hak milik No 1184 atas nama PENGGUGAT, Surat Ukur No
58/,,,,,/2010, luas 79 M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan perumahan

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.
Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 59 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1321, atas nama PENGGUGAT Surat Ukur No 00025/2012, luas 340

M2, dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

3. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung,

dengan bukti sertifikat hak milik No 95, atas nama
PENGGUGAT, Surat
Ukur No. 30/19/2001, luas 1310 M2, dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa

Sebelah Barat : jalan desa

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung,

dengan bukti akta jual beli tanggal 16-10-1995, No/1995, seluas
563 M2 (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) yang dibuat oleh an
dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuka
Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik Saudara

5. Sebidang tanah darat yang terletak di desa, Kab. Tulungagung,

dengan bukti akta jual beli tanggal 23-01-2010, No/2003, seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409 M2 (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan

dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Repub

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebeah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

Agung 6. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 25-01-2010, No/2010, seluas 409 M2 (empat ratus sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Jalan Desa Bono

Sebelah Timur : Jalan Desa Bono

Sebelah Selatan : tanah milik Saudara

Republik

Sebelah Barat : tanah milik Saudari

7. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No 838/2012, seluas 409 M2 (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat

Agung

Akta Tanah (PPAT), dengan bats batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Sebelah Barat : tanah milik

8. Bahwa, semasa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Repub

kemudian Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah milik bersama, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak menguasai, menempati harta bersama, tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Bago, Kec. Dan Kab.

Tulungagung, dan Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan cerai sekarang ini

9. Bahwa, dengan adanya Penggugat Rekonpensi menguasai Tanah dan

Agung

Bangunan Rumah sengketa pada point 3 (tiga) a posita Gugatan Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi tidak menguasai dan menempati seuruh harta bersama, sedangkan tanah sengketa 3 (tiga) bidang pada point 3 (tiga) b, c, d gugatan Rekonpensi ini, dikuasai, digarap dengan bagi hasil tanaman oleh Pak, Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Serut, Desa, Kab. Tulungagung, seharusnya dapat dibagi bersama, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Bagian Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$

Republik

(separuh bagian) untuk Tergugat Rekonpensi

10. Bahwa, Tergugat Rekonpensi dan / atau siapa saja yang menguasai, menempati harta bersama (harta gono gini) tersebut diatas untuk membagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar atau sama nilainya dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi kepada

Tergugat .

Agung

11. Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah mengajak musyawarah kekeluargaan agar dapatnya menyelesaikan persoalan harta bersama (harta gono gini) ini namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengindahkannya .

12. Bahwa, untuk menjamin agar dapatnya terlaksananya putusan perkara

Indonesia

Indonesi

ini, maka wajar menurut hukum bilamana Penggugat Rekonpensi mohon

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 62 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

agar Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa/ dwangsom

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini, bilamana telah mempunyai putusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap .

13. Bahwa, Gugatan Rekonpensi ini seharusnya dapat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Rekonpensi dapat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami mohon Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberi amar putusan,

sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

2. Menetapkan bahwa harta sengketa, berupa :

a. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1184 atas nama PENGUGAT ,

58/...../2010, luas 799
Surat Ukur No M2, dengan batas

batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan perumahan

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik;

b. Sebidang tanah darat yang teletak di Desa, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1321, atas nama PENGUGAT Surat Ukur No 00025/2012, luas 340 M2, dengan batas batasnya, sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

c. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, dengan bukti sertifikat hak milik No 95, atas nama PENGUGAT, Surat Ukur No. 30/19/2001, luas 1310 M2, dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa

Sebelah Barat : jalan Desa

d. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal tanggal 16-10-1995, No/1995, seluas 563 M2 (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik Saudara

e. Sebidang tanah darat yang terletak di desa, Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 23-01-2010,

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 64 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab.

Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebeah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

f. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 25-01-2010,

No/2010, seluas 409 M2 (empat ratus sembilan meter

persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab.

Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Jalan Desa Bono

Sebelah Timur : Jalan Desa Bono

Sebelah Selatan : tanah milik Saudara

Sebelah Barat : tanah milik Saudari

g. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No

838/2012, seluas 409 M2 (empat ratus Sembilan meter persegi)

yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung,

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan bats

batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

h. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut.

i. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing masing.

j. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat.

k. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa/

dwangson Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap lalat dalam menjalankan putusan sampai mempunyai kekuatan hokum tetap.

l. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut

Agung

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakanembali dalam Rekonpensi ini.

2. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi selama bekerja di Malaysia sejak tahun 2010 sebagai Sales Manager di Perusahaan Sweet & Crispy yang hasilnya debelikan tanah / rumah dalam Nomor 3a, b, c, dan g serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang pembelian tanah tersebut hasil pinjaman di perusahaan

- Barang tak bergerak

dimana ia bekerja sekarang dan sebagai jaminan hutang keempat

sertifikat tersebut ditahan oleh perusahaan tersebut.



Agung

3. Bahwa selain harta yang disebutkan dalam gugatan Rekonsensi, ada harta bersama penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang belum dimasukkan dalam gugatan berupa :

- Barang bergerak :

Sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 atas nama

SN... warna biru hitam Nopol.

Republik

Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/ sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng, ukuran bangunan rumah panjang $\pm 9 \text{ m} \times$ lebar $\pm 5 \text{ m}$ menghadap ke barat, berdiri tahun 2005 diatas tanah seluas 15 ru dengan akte tanah atas nama SN... yang dibeli dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Supri
- Sebelah selatan : tanah Jodi
- Sebelah barat : tanah Pono
- Sebelah timur : rumah Wati

Terletak di Dsn. Serut RT 03 RW 07 Ds. ,,,, , Kec.

Kedfungwaru Kab. Tulungagung, dan di dalam rumahnya ada

5.000 buah batako.

4. Bahwa selain barang bergerak dan tak bergerak di atas, Tergugat Rekonsensi juga memiliki hutang dari Perusahaan Sweet & Crispy untuk menambah pembelian tanah / rumah nomor 3a, b, c, dan g sebesar $\pm$ Rp. 203.000.000,- (Dua ratus tiga juta rupiah) serta uang Tergugat

Rekapednsi yang ditransfer ke Penggugat Rekonpensi mulai bulan
Februari sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 59.000.000,- (Lima

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 67 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa oleh karena harta tersebut diatas belum dimasukkan dalam

gugatan Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi mohon kepada

Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan harta point 3 dan point 4

didas sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjadi dua bagian yang sama.

6. Bahwa berhubung Penggugat Rekonpensi memperlakukan pembelian Tergugat Rekonpensi selama bekerja di Malaysia sebagai

harta bersama maka Tergugat Rekonpensi akan menuntut sebaliknya

Agung

dan menggunakan haknya sebagai istri yang tidak pernah dinikahi oleh

Penggugat Rekonpensi selama ini terhitung bulan Agustus 2007 dengan

perincian sebagai berikut :

- Nafkah Iddah $3 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$
 - Nafkah Madliyah terhitung bulan Agustus 2007 ($6,5 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 1.000.000,- \text{ per bulan}$) = $\text{Rp. } 77.000.000,-$
- Nafkah Mut'ah sebesar $\text{Rp. } 100.000.000,-$

Jadi total tanggungan nafkah penggugat Rekonpensi kepada

Tergugat Rekonpensi sebesar $\text{Rp. } 207.000.000,-$ (Dua ratus tujuh juta rupiah).

7. Bahwa berhubung anak bernama umur 17 tahun sudah beranjak dewasa dan selama ini ikut Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagai ayahnya kandungnya tidak pernah membantu biaya hidup dan pendidikannya maka Tergugat Rekonpensi

Agung menuntut kepada Penggugat Rekonpensi sebagai kewajiban membantu biaya hidup / sekolah anak tersebut hingga dewasa menurut hukum sebesar $\text{Rp. } 1.500.000,- \text{ per bulan}$.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 68 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

* Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian.

2. Menetapkan obyek tanah/ rumah no 3a, b, c, dan g serta no. 3 dan

no. 4 dalam replik rekonpensi adalah harta bersama
antara

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
untuk membagi harta bersama tersebut menjadi 2 bagian yang sama
masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut.

4. Menetapkan dan menghukum Penggugat Rekonpensi untuk
membayar nafkah kepada Tergugat Rekonpensi berupa nafkah

iddah sebesar Rp. 30.000.000, nafkah madliyah sebesar Rp.
77.000.000, dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 dibayar
tunai.

5. Menetapkan dan menghukum Penggugat Rekonpensi untuk
membayar nafkah kepada anaknya bernama umur 17
tahun per bulanya sebesar Rp. 1.500.000 hingga anak tersebut
dewasa menurut hukum.

6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya, terimakasih.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat rekonpensi tersebut, maka
Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan Replik Rekonpensinya sebagai
berikut :

Dalam Rekonpensi:

Agung

1. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menolak dalil dalil Tergugat
Rekonpensi dalam jawabannya, terkecuali secara tegas tegas

mengakui dan menerimanya,

2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi secara tegas mengakui adanya Harta bersama, pada point a, b, c, dan g dalam Rekonpensi benar adanya dari hasil kerjanya selama kerja di Malaysia mulai tahun 2010 hingga

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 69 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

Lik

Halaman 69

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dapat diterima, tentunya Bapak Majelis Hakim dapat dan pendidikan anak kandungnya sekolah SD sampai **Indonesia** SMA, dan memberi amar putusan, mengabulkan gugatan Rekonpensi sebagian, sedangkan point d,e,f tidak diakui perlu dibuktikan

Agung

kebenaran oleh **Repub** Penggugat Rekonpensi ini.

3. Bahwa, Harta bersama yang belum dimasukan menurut Tergugat Rekonpensi mengenai barang bergerak berupa : sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 atas nama SN..., Warna Hitam, No Pol telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup biaya hidup lainnya selama tinggal di Malaysia, yang memberi biaya Penggugat Rekonpensi, kebutuhan anak kandungnya dan sepeda motor tersebut dijual tanggal 10-10-2013, tentunya sudah tidak bisa dituntut Tegugat Rekonpensi.

Sebaliknya yang perlu dimasukkan dalam gugatan Rekonpensi, berupa : sepeda motor Honda SCOPY tahun 2011, Warna Merah, No Pol RAE, sebagai harta bersama sekarang ini keadaan sepeda motor dimaksud dipakai oleh anak kandung

bersama : , 17 tahun untuk transport sekolah di SMA Tulungagung, dan barang bergerak di Rumah Kontrakan di, Kec. Dan Kab. Tulungagung, berupa : 2 (dua) buah Televisi, sebuah Kulkas, sebuah Mesin Cuci, 1 (satu) setel kursi tamu, sebuah Sprint Bet, sebuah almari pakaian, yang dibawa Tergugat Rekonpensi dari rumahnya sendiri dari Desa, Kab. Tulungagung, pada

Agung tanggal 20-12-2013 , yang seharusnya dapat dibagi bersama **Indonesi** secara

adil dan merata.

4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menanggapi mengenai barang tidak bergerak, sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding

bamboo/sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur,
ukuran bangunan rumah 9 meter X lebar 5 meter, menghadap ke
barat, berdiri tahun 2005, diakui sebagai harta bersama oleh

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 70 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sebab dibangun atas usaha bersama dengan

Tergugat Rekonpensi, akan tetapi tanah seluas 10 ru dengan harga

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total harga Rp 5.000.000,- (lima

juta rupiah) dari Des, Kab. Tulungagung, sedangkan seluas 5 ru pemberian/hibah dari Pak, adik kandung Pak (ayah angkat Penggugat Rekonpensi), sebaliknya Pak memberi hibah tanah seluas 5 ru kepada Pak (tukar guling), sebaiknya Tergugat Rekonpensi atas tanah dan rumah tersebut, perlu **dilakukan pemeriksaan setempat (P.S)** oleh Bapak Majelis Hakim sebab telah lama tidak ditempati.

Selanjutnya akte jual belinya tanah seluas 15 ru telah dijamin di PT PJTKI di Surabaya belum diambil Tergugat Rekonpensi punya tanggungan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) belum ditebus hingga sekarang ini, sebab Tergugat Rekonpensi ganti PT PJTKI lain, maka di denda sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan di penampungan PT PJTKI di Surabaya.

Serta mengenai batako sebanyak 4000 biji bukan sebanyak 5000 biji, telah dijual oleh Penggugat Rekonpensi untuk biaya pendidikan anak kandungnya.

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi punya hutang di perusahaan Sweet dan Crispy sebesar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) dengan cukup dijamin 4 buah sertifikat milik Tergugat Rekonpensi, adalah hanyalah mengada ngada, dan tidak masuk

akal, kalau tanpa bukti otentik dari pejabat Notaris, yang bisa

dibuktikan oleh Tergugat Rekonpensi, serta Penggugat Rekonpensi tidak tahu menahu urusan hutang dimaksud, memang tidak pernah diberitahu selama hubungan dengan Tergugat Rekonpensi masih harmonis dan diketahui setelah terjadi sengketa harta bersama ini

dikatakan Tergugat Rekonpensi punya hutang, agar gugatan rekonpensi atas harta bersama dari penggugat Rekonpensi tidak

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 71 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan cara harta bersama ini hanya untuk membayar

hutangnya Tergugat Rekonpensi saja, maka Penggugat Rekonpensi

tegas menolak untuk menanggung hutang bersama.

Menurut hemat

Repub

Penggugat Rekonpensi andaikata benar

ada

kejadian hutang piutang di Malaysia tentunya Pengadilan Agama

Tulungagung tidak berwenang mengadili persoalan hutang

dimaksud, atau dapat diadili bilamana ada bukti surat perjanjian

antara Kreditur (**Direktur Perusahaan Sweet dan Crispy**) dan

Debitur (**SN... dan Penggugat**) mengenai hutang piutang dengan

akta notarial dengan jaminan sertifikat ditanda tangani **Indonesia** kedua belah

Agung

pihak tersebut yang dibuat oleh Notaris di Indonesia karena jumlahnya cukup besar Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah).

6. Bahwa, berdasarkan gugatan cerai terdaftar tanggal 04-11-2013, No

2461/Pdt.G/2013/PA.TA, telah jelas adanya kemauan Penggugat

Konpensi mengajukan gugatan cerai yang tidak bisa mengajukan

tuntutan nafkah iddah, uang nafkah madliyah dan uang nafkah

mut'ah, selama tuntutan dimaksud dalam keadaan Penggugat

Republik

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih suami isteri sah,

ternyata Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi ini

mengajukan tuntutan uang Iddah, uang nafkah madliyah, uang

mut'ah, tentunya dapat ditolak oleh Bapak Majelis Hakim karena

melanggar Hukum Acara Peradilan Agama.

Dapat diajukan bilamana Penggugat Rekonpensi (.....)

Agung mengajukan permohonan cerai talak, dan Tergugat Rekonpensi

dapat mengajukan gugatan rekonpensi atas tuntutan uang nafkah

iddah, uang nafkah madliyah, uang mut'ah dan lain lain. Ternyata

Tergugat Rekonpensi punya kemauan bercerai, ternyata malah

Penggugat Rekonpensi menurut kemauannya, dan dituntut uang
nafkah dll, tentunya tidak bisa dibenarkan menurut hukum.

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 72 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indonesetransparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Berdasarkan Bab 9, Bab 10 Halaman 121 s/d 134 Buku Kedudukan
sebagai Penggugat Rekonpensi sebagai Bapaknya dapatIndonesia
Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di
Indonesia.

Agung

7. Bahwa, Tuntutan anakRepub
kandung, umur 17 tahun, terhadap
kewajiban membantu biaya hidup atau sekolah hingga dewasa
sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan,
melanggar Hukum Acara Peradilan Agama, tentunya tidak dapat
dituntut dalam perkara rekonpensi ini, bisa dituntut kalau keduanya
telah cerai, logikanya anak kandungnya masih ada hubungan sah

hkamah

Republik

diluar persidangan ini.

Berdasarkan Bab 9, Bab 10 Halaman 121 s/d 134 Buku Kedudukan
Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di
Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami mohon Bapak Ketua
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberi amar putusan,
sebagai berikut :

2 (dua) buah Televisi, sebuah Kulkas, sebuah Mesin Cuci,Indonesi1 (satu)

DALAM REKOPENSI :

Agung

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa harta sengketa, pada point A sampai dengan G
gugatan Rekonpensi ini adalah harta bersama milik Penggugat
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
3. Menetapkan bahwa barang-barang bergerak, berupa : sepeda motor
Honda SCOPY tahun 2011, Warna Merah, No Pol AG RAE, dan

Republik

setel kursi tamu, sebuah Sprint Bet, sebuah almari pakaian, adalah

harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi

4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi masing masing mendapat ½ (setengah) bagian dari

harta bersama tersebut.

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

Halaman dari

PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk

membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing masing.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian

Penggugat Rekonpensi secara natura, apabila tidak dapat

dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat.

7. Menghukum, Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa/

dwangson sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap lalai

dalam menjalankan putusan sampai mempunyai kekuatan hukum

tetap.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam Duplik Rekonpensinya secara lisan, Tergugat Rekonpensi tetap sebagaimana dalam jawaban rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi maka dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonpensi adalah sebagai berikut ;

- Apakah tanah, rumah dan harta – harta yang tersebut dibawah

ini:

1. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab.

Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No

1321, atas nama PENGUGAT Surat Ukur No 0.../2012, luas 340 M2,

dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

Batas-batas tanah ditandai dengan patok semen, tanah tidak ada tanamannya.

2. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 74 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Desa, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam

sertifikat hak milik No 1184 atas nama PENGGUGAT, Surat Ukur

No,/2010, luas 79 M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan perumahan

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

3. Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/sesek,

lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng, ukuran

bangunan rumah panjang $\pm 9 \text{ m} \times$ lebar $\pm 5 \text{ m}$ menghadap ke barat,

Agung

diatas tanah seluas 15 ru terletak di Desa, Kab. Tulungagung

dengan akte tanah atas nama SN... dengan batas-batas tanah sebagai

berikut :

Sebelah utara : rumah Supri

Sebelah selatan : tanah Jodi

Sebelah barat : tanah Pono

Sebelah timur : rumah Wati

4. Batako sejumlah 1500 buah.

5. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung,

dengan bukti sertifikat hak milik No .., atas nama PENGGUGAT, Surat

Ukur No. 30/.../2001, luas 1310 M2, dengan batas batasnya, sbb:

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa

Sebelah Barat : tanah kas desa dipakai jalan bantu Indonesi

Agung

6. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung,

dengan bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No .../2012, seluas 409

M2 (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan

dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :
Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

hkamah

2461/Pdt.G/2013/

Putusan Cerai Gugat, nomor:

PA.TA

Halaman 75 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g
o.id

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

7. Bahwa penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang merupakan tempat kos Penggugat dan anaknya berupa : 2 buah TV, Sebuah kulkas, sebuah mesin cuci , satu stel kursi tamu, sebuah spring bad, sebuah almari pakaian dan sepeda motor scoopy yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa sepeda motor tersebut di bawa anaknya sekolah;

8. Bahwa dalam pengakuannya Penggugat Rekonpensi mengakui telah menjual sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Tahun 2010 , warna hitam dengan nopol ata nama SN... dengan harga Rp, 7.300.000;- (tujuh Juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Oktober 2013;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama perkawinan?

- Apakah Tergugat Rekonpensi berhak mengajukan gugatan Re

rekonpensi setelah Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi, tentang hak – haknya yang tidak di sebutkan dalam gugatan konvensinya ?

- Apakah Penggugat Rekonpensi berkewajiban menanggung hutang sebagai hutang bersama yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat rekonpensi ?

Agung.

Apakah sepeda Motor Yamaha Mio yang telah dijual Oleh Penggugat Rekonpensi masuk sebagai harta bersama yang harus di bagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5,

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 76 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 76





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10 dan 7 (tujuh) orang saksi (seperti tersebut

dalam rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti Foto Kopi PR.4, PR.5, PR.6, menjelaskan

Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor
tentang Pertanahan

Kabupaten Tulungagung yang mana Bidang tanah tersebut sudah diterbitkan

Sertifikat atas nama Ista Mariati dengan Jenis dan Nomor Hak : Hak Milik :

No. 1184 seluas 79 M2, No. 1321 seluas 340 M2, No. 95 seluas 1.310 M2.

fotokopi surat keterangan Pendaftaran Tanah yang telah bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok , maka bukti surat tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, begitupun

Agung

saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat rekonpensi juga mengetahui tentang
tanah- tanah dan rumah yang dipersengketakan oleh Penggugat Rekonpensi
dan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang bahwa saksi dari BPN juga telah menjelaskan bahwa bukti
PR.4, PR.5, PR.6, dengan menunjukkan buku Pendaftaran Tanah yang mana
tanah – tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Ista Mariati,
pada tanggal, 01 Juli 2011, 11 Nopember 2012 dan 27 Mei 2013, sehingga

tanah – tanah dan rumah tersebut diperoleh dalam kurun waktu Penggugat

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah pula membuktikan dalil
–dalil gugatan Rekonpensinya dengan PR. 10 yang berupa foto kopi Akta Jual
Beli Tanah atas nama Ista Mariati yang mana fotokopi Akta Jual Beli tersebut
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang

mempunyai nilai pembuktian dan bukti tersebut di dukung pula dengan

Agung

keterangan saksi – saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi,

sehingga menunjukkan bahwa tanah tersebut diperoleh selama dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil – dalil dalam jawaban rekonpensinya, telah mengajukan bukti – bukti TR. 104, TR. 129, TR.130 , yang berupa foto kopi sertifikat tanah atas nama Ista Mariati,

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 77 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesia transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 77

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g
o.id

yang telah bermeterai cukup dan juga Tergugat Rekonpensi telah pula mengenai tanah darat yang terletak di Desa, Kab. mengajukan saki-saksi dipersidangan, kecuali saksi yang bernama Paeran dikesampingkan keterangannya karena saksi tersebut telah digunakan sebagai

IndonesiaTulungagung,

Agung

saksi oleh Penggugat Rekonpensi, yang mana dari saksi – saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa tanah sebagaimana bukti TR. 104, TR. 129, TR.130 adalah tanah dan rumah yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis dan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1321, atas nama PENGGUGAT Surat Ukur No 00025/2012, luas 340 M2, dengan batas batasnya, Sebelah Utara : tanah dan rumah milik, Sebelah Timur: jalan desa, Selatan : tanah dan rumah milik, Sebelah Barat: tanah dan rumah milik, Batas-batas tanah ditandai dengan patok semen, tanah tidak ada tanamannya, dan sebidang tanah yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1184

atas nama PENGGUGAT, Surat Ukur No 58/,,,,,,/2010, luas 79 M2, dengan

Republik

batas batasnya,Sebelah Utara : tanah dan rumah milik, Sebelah Timur: jalan perumahan, Sebelah Selatan : tanah milik, Sebelah Barat: tanah dan rumah milik dan tanah seluas 15 ru terletak di Desa _ , Kab. Tulungagung dengan akte tanah atas nama SN ... dengan batas-batas tanah, Sebelah utara : rumah Supri, Sebelah selatan : tanah Jodi , Sebelah barat : tanah Pono, Sebelah timur : rumah Wati, dan Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, dengan

Agung

bukti sertifikat hak milik No 95, atas nama PENGGUGAT, Surat Ukur No.

30/19/2001, luas 1310 M2, dengan batas batasnya, Sebelah Utara: tanah dan
rumah milik , Sebelah Timur: jalan Rel Kereta Api, Sebelah Selatan :
tanah Kas Desa, Sebelah Barat: tanah kas desa dipakai jalan bantu, serta
Sebidang tanah darat yang terletak di Desa , Kab. Tulungagung, dengan
bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No ... /2012, seluas 409 M2 (empat

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 78 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.
id

ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat,
gugatan Penggugat rekonvensi huruf d, e dan f, tidak terbukti Indonesia dan harus di
Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas
batasnya, Sebelah Utara: Tanah Kas Desa Bono, Sebelah Timur jalan desa,

Agung

Sebelah Selatan : tanah milik Repub, Sebelah Barat: tanah milik, adalah
harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pembagian
harta bersama sesuai dengan gugatan Rekonvensinya pada hurup d,e dan f,
namun berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi
tidak mampu mendukung dalil – dalil gugatan rekonvensinya Sehingga
tolak;

Menimbang bahwa penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
juga telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan di Kelurahan Bago
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang merupakan tempat
kos Penggugat dan anaknya berupa : 2 buah TV, Sebuah kulkas, sebuah
mesin cuci , satu stel kursi tamu, sebuah spring bad, sebuah almari pakaian
dan sepeda motor scoopy yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi Dan

Tergugat Rekonvensi bahwa sepeda motor tersebut di bawa anaknya sekolah,

harta tersebut berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi diberikan kepada anaknya, oleh karenanya harta yang berada
di Kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung Tersebut
dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa disamping rumah dan tanah sebagaimana yang
telah disebutkan diatas masih ada satu tanah yang diatasnya berdiri sebuah

rumah yang belum dimasukkan sebagai harta perolehan selama perkawinan Indonesia

Agung

yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
yaitu tanah yang terletak di Dusun Serut RT. 03 RW.07 Desa ,,,,,, Kecamatan

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan Luas 15 Ru. Oleh karenanya tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi harus dianggap melengkapi terhadap harta Yang

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 79 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indonesi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

diperoleh selama perkawinan yang harus di bagi antara Penggugat Rekonvensi

dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang

diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan TR.55 serta saksi saksi yang diajukan

oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta berdasarkan

pemeriksaan di tempat, telah menunjukkan bahwa tanah yang diatasnya berdiri

sebuah rumah yang terletak di Dusun Serut RT. 03 RW.07 Desa ,,,,,,

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang merupakan harta

perolehan selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi seluas 15 Ru atau 214 M2 yang di atasnya berdiri sebuah

bangunan rumah semi permanen, beratap genting, dinding bambu, lantai

semen, jendela triplek satu kamar tidur, dapur seng dengan ukuran bangunan

rumah 9 M X 5 M dengan batas- batas : sebelah utara : Rumah Supri,

sebelah selatan : Tanah Jodi, sebelah barat : tanah Pono, sebelah timur :

Rumah Wati.

Menimbang bahwa dalam Replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi

telah mendalilkan bahwa 5 Ru dari tanah yang terletak di Dusun Serut RT. 03

RW.07 Desa ,,,,,, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

merupakan hibah dari orang tua angkat Penggugat Rekonvensi namun bukti –

bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mampu mendukung dalil

– dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh

Tergugat Rekonvensi TR. 55 yaitu tanah seluas 15 Ru atau seluas 214 M2

adalah tanah pembelian atas nama SN... sesuai Akta jual beli tertanggal 08

September 2003 yang mana pembelian tersebut masih dalam ikatan

perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu

membuktikan dalil – dalil gugatannya maka harus dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak;

hkamah Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 80 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi telah

menambahkan pula bahwa yang termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan adalah batako sejumlah 5000 biji;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi dan saksi saksi membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki batako yang diperoleh selama perkawinan, namun berdasarkan pemeriksaan di tempat batako tersebut bukan berjumlah 5000 biji namun berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan senyatanya, batako

tersebut sekarang berjumlah 2500. Biji batako, sehingga yang harus dianggap

Agung

batako yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sejumlah 2.500. biji batako;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menambahkan pula bahwa ada satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, yang merupakan harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dimasukkan sebagai harta bersama, oleh karenanya harus dianggap penambahan tersebut untuk melengkapai harta – harta yang diperoleh selama

perkawinan yang harus di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bahwa benar ada satu Unit sepeda Motor Yamaha Mio wana merah yang telah di jual oleh Penggugat Rekonvensi seharga Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); oleh

karenanya hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp. 7.300.000; Indonesi

Agung

(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) harus dianggap sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi, juga menambahkan agar hutang yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di Malaysia sesuai bukti , TR. 5,

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 81 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

TR. 7, TR. 20, TR. 22, TR. 25, TR. 84, TR. 85, TR. 86, TR.87, TR. 88,

dimasukkan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah
membantah bahwa

Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu tentang hutang tersebut dan justru
Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajak musyawarah atas hutang yang
dilakukan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Tergugat Rekonvensi juga
mengakui bahwa benar Penggugat Rekonvensi tidak pernah diajak bicara
ataupun musyawarah masalah hutang yang dilakukan Tergugat Rekonvensi

Agung

Malaysia ;

diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai bukti TR. 5, TR. 7, TR. 20, TR. 22,
TR. 25, TR. 84, TR. 85, TR. 86, TR.87, TR. 88, dan saksi – saksi yang diajukan
oleh Tergugat Rekonvensi, benar tidak ada satupun bukti yang menunjukkan
bahwa hutang tersebut dilakukan atas persetujuan dan kehendak Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa oleh karena hutang itu dilakukan sepihak dan
dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi, maka
secara hukum tanggungan hutang tersebut tidak bisa dibebankan sebagai
hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,
sehingga harus di tolak;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban
Rekonvensinya telah pula menuntut nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, madhiyah dan

Agung

mut'ah yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi bersamaan jawaban

rekonvensi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa perubahan/ penambahan gugatan tentang tuntutan nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah, yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi harus dianggap Tergugat Rekonvensi telah menambah ataupun merubah gugatannya, yang mana penambahan/ perubahan tersebut telah melampaui

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 82 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g
o.id

batas umum perubahan gugatan, pada hal perubahan itu tidak boleh

mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan, sedangkan tuntutan nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah yang telah diajukan oleh

Penggugat bersamaan jawaban gugatan rekonsvensi telah merobah materiil gugatan;

Menimbang bahwa disamping itu, perubahan/penambahan Materiil gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonsvensi dianggap telah mengubah posita gugatan dan posita yang ditambahkan tersebut telah merugikan kepentingan Peggugat Rekonsvensi yaitu terjadinya penghukuman terhadap Peggugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah, madhiyah dan

mut'ah, sehingga perobahan/tambahan yang diajukan Tergugat Rekonsvensi bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu tuntutan nafkah iddah, madhiyah dan mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya majelis hakim Akan mempertimbangkan tentang aturan hukum yang berkaitan dengan harta bersama ;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-

sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun ;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan ; Bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti –bukti yang diajukan penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah terbukti bahwa harta-harta obyek sengketa diperoleh pada saat penggugat dengan tergugat masih sebagai suami isteri (selama dalam perkawinan), sehingga berdasarkan aturan hukum

tersebut, harus ditetapkan bahwa harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memperoleh ½ (setengah) bagian ;

hkamah Putusan Cerai Gugat, nomor:

2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 83 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang
berbunyi;

No.1 Tahun 1974 bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing dan karena terbukti bahwa Penggugat

Agung

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi **Repub** adalah beragama Islam, maka mereka
tunduk dan dapat diberlakukan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ,
yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak
memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal tersebut sesuai pula dengan
dalil syar'i yang tercantum dalam Al Qur an surat An Nisa, ayat 32 yang

بِصْنِ لِّأَجْرٍ لِّلْإِسْنَالِ أَوْ بَصْنِ أَمِّ بَصْنِ أَمِّ

نِصْنِ

Artinya : bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan
bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang dia usahakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Foto Kopi Kutipan Akta

Nikah ternyata penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tidak terbukti
telah mengadakan perjanjian mengenai harta yang diperoleh selama

Republik

perkawinan, maka ketentuan umum sebagaimana ditentukan oleh pasal 37

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

tersebut dapat diberlakukan kepada mereka, dengan demikian terhadap harta
bersama tersebut diatas baik penggugat rekonvensi dan tergugat

Rekonvensi berhak memperoleh bagian masing-masing seperdua bagian dan
apabila ternyata harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura/riil

Agung

maka pembagiannya dilakukan secara lelang dan kemudian hasil lelang
tersebut di bagi dua antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi
masing-masing memperoleh seperdua bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut saat ini tidak dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan juga tidak di kuasai Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 84 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membagi secara bersama – sama dan masing – masing ½

(setengah) bagian atas harta bersama diatas kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

bahwa **Repub** tentang

Menimbang, tuntutan penggugat agar tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian tergugat melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 200.000 ,- per hari, menurut Majelis hakim tuntutan dwangsom tersebut tidak dapat diterima oleh karena dalam obyek sengketa perkara ini dapat dilakukan dengan eksekusi riil apabila tergugat tidak melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup **Indonesia** perkawinan, **Agung** maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat konpensi dan Tergugat Rekonpensi , hal ini sesuai pula dengan HIR pasal 181;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Republik

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat Konvensi (.....)
terhadap Penggugat Konvensi (.....).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan **Indonesi** Pegawai **Agung** Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk yang mewilayahi
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 85 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go
.id

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi adalah :

a. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1321, atas nama PENGUGAT Surat Ukur No 00.../2012, luas 340 M2,

dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

b. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No 1184 atas nama PENGUGAT, Surat Ukur No 58/,,,,/2010, luas 79 M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Sebelah Timur : jalan perumahan

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik

c. Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng, ukuran bangunan rumah panjang $\pm 9 \text{ m} \times$ lebar $\pm 5 \text{ m}$ menghadap ke barat, diatas tanah seluas 15 ru terletak di Desa, Kab. Tulungagung dengan akte tanah atas nama SN... dengan batas-batas tanah sebagai

berikut :

Sebelah utara : rumah Supri
Sebelah selatan : tanah Jodi
Sebelah barat : tanah Pono
Sebelah timur : rumah Wati

d. Batako sejumlah 2500 buah.

e. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung,
dengan bukti sertifikat hak milik No 95, atas nama PENGGUGAT, Surat
Ukur No. 30/19/2001, luas 1310 M2, dengan batas batasnya, sbb:

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 86 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Sebelah Utara : tanah dan rumah milik

Indonesia

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa

Sebelah Barat : tanah kas desa dipakai jalan bantu

- f. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa, Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No 838/2012, seluas 409 M2 (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat, Kab. Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya, sbb :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono

Sebelah Timur : jalan desa

Republik

Sebelah Selatan : tanah milik

Sebelah Barat : tanah milik

- g. Hasil Penjualan satu Unit sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp. 7.300.000; (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- h. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut point a, b, c,d, e dan f dan dengan cara $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi, baik dibagi secara natura ataupun dengan penjualan secara lelang melalui Pengadilan.

- i. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan separoh uang hasil penjualan harta bersama pada huruf f. (satu unit sepeda motor Yamaha Mio) sebesar Rp.7. 300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi,

- j. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, madhiyah, mutah dan nafkah anak tidak dapat diterima;

- k. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi point, 3d, 3e, 3f dan poin 8.

Agung

Indonesi

- l. Menolak tambahan gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai hutang

sebesar Rp. 203.000.000;- yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan

hkamah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 87 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, *Indones*transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.316)

ah

lik

Halaman 87

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.936.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu

Agung

Indonesia

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami kami **Drs. H. TO'IF, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ROMELAN, M.H.** dan **Dra. KHUTOBIIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MU'TAMIDAROHAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan kuasanya serta dan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. TO'IF, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. ROMELAN, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MU'TAMIDAROHAM, S.H.

Ttd.

Dra. KHUTOBIIN



hkamah

Agung

Indonesia

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00

Putusan Cerai Gugat, nomor: 2461/Pdt.G/2013/

PA.TA

Halaman 88 dari 89

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	795.000,00
4. HHK-L	Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	Rp.	2.040.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	2.936.000,00
--------	-----	--------------

(dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id





LAMPIRAN II

SALINANAN PUTUSAN NOMOR 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

PUTUSAN

No.mor 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Repub

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

Agung

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja

Wanita, tempat Tinggal semula di KABUPATEN

TULUNGAGUNG sekarang bertempat tinggal di Jln. MT

Haryono III Nomor 8 Lingkungan 4 RT 001 RW 002,

Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten

Tulungagung, yang dalam hal ini memberikan kuasa

kepada TRI PRASETYO, S.H., Advokat yang berkantor

Republik

di Jln. MT. Haryono Nomor 185 Tulungagung,

Indonesia

kam

Hkamah

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober

2014, semula sebagai **Penggugat/Tergugat**

Rekonpensi, sekarang **Pembanding**, selanjutnya

Pembanding;

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat

tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG,

sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonpensi**,

Terbanding selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1





Direktori2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2461/

Pdt.G/2013/PA.TA, tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan 20
Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat Konpensi (TERBANDING)
terhadap Penggugat Konpensi (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tulungagung yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru yang

mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang mewilayahi
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

Agung • Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi; Indonesia

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



a. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No.

M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Sriatun;
- Sebelah Timur : jalan desa;
- Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Robi;
- Sebelah Barat : tanah dan rumah milik MujoNo.;

b. Sebuah rumah atap genteng, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai tegel/keramik di atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1184 atas nama ISTA MARYATI, Surat Ukur No. 58/ Tapan/2010, luas 79 M2, dengan batas batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Mardi Waluyo;
- Sebelah Timur : jalan perumahan;
- Sebelah Selatan : tanah milik Edi Santoso;
- Sebelah utara : rumah Supri;
- Sebelah Barat : tanah dan rumah milik Niti;

c. Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng, ukuran bangunan rumah panjang $\pm 9 \text{ m} \times$ lebar $\pm 5 \text{ m}$ menghadap ke barat, diatas tanah seluas 15 ru terletak di Desa Tapan, Kec. Kedungwaru,

Kab. Tulungagung dengan akte tanah atas nama Sunarto dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah selatan : tanah Jodi;
- Sebelah barat : tanah Pono;

Sebelah timur : rumah Wati;

d. Batako sejumlah 2500 buah;

e. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, dengan bukti sertifikat hak milik No. 95, atas nama

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

ah

lik

Direktori4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Indonesia

ISTA MARYATI, Surat Ukur No.. 30/19/2001, luas 1310 M2, dengan
batas batasnya, sebagai berikut:

Repub tanah dan rumah

- Sebelah Utara : milik Sumani Galak;
- Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api;
- Sebelah Selatan : tanah Kas Desa;
- Sebelah Barat : tanah kas desa dipakai jalan bantu;

f. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu,
Kab. Tulungagung, dengan bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No.
838/2012, seluas 409 M2 (empat ratus Sembilan meter persegi) yang

Republik

dibuat oleh dan di hadapan Camat Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung,
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas batasnya,
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono;
- Sebelah Timur : jalan desa;
- Sebelah Selatan : tanah milik Tridiyah. AK;
- Sebelah Barat : tanah milik Karyati;

7.300.000; (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- h. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk
secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut point a, b, c, d,
e dan f dan dengan cara ½ (separoh) bagian menjadi milik Penggugat
Rekonpensi dan ½ (separoh) bagian lagi menjadi milik Tergugat
Rekonpensi, baik dibagi secara natura ataupun dengan penjualan secara
lelang melalui Pengadilan;
- i. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan separoh uang

Agung

Indonesi

hasil penjualan harta bersama pada huruf f (satu unit sepeda motor

Yamaha Mio) sebesar Rp 7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

kepada Tergugat Rekonpensi;

- j. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, madhiyah, mutah dan nafkah anak tidak dapat diterima;
- k. Menolak gugatan penggugat Rekonpensi point, 3d, 3e, 3f dan poin 8;

Republik

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

ah

lik



I. Menolak tambahan gugatan Tergugat Rekonsensi mengenai hutang sebesar Rp 203.000.000;- yang dilakukan Tergugat Rekonsensi sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.936.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Oktober 2014;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 November 2014, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 4 November 2014 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 18 November 2014;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, masing-masing tanggal 21

November 2014, Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA., meskipun kepadanya telah
diberitahukan untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding
Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

h
k
a
m
a
h

R
e
p
u
b
l
i
k

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a
h

l
i
k

Halaman 5



(inzage) dengan relaas pemberitahuan kepada masing-masing tanggal 19
November 2014;

Repub

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA, memori banding yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim

Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena telah mempertimbangkan mengenai fakta

kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak secara tepat dan benar, pertimbangan dan pendapat tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, disamping

itu indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage) yaitu: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara

Republik

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

ah

lik



suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

bersama sudah terdapat dalam **Repub** rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat,

oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila
rumah tangga dalam keadaan yang demikian dipertahankan akan lebih banyak
mendatangkan kemudharatan dari kemaslahatannya, rumah tangga akan tidak
berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang Normal, sementara apabila
keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai
keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu
عبدالله بن عمر بن الخطاب (ع)

Sina dalam Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah
juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat
Banding yang berbunyi:

غيبني أنا نوكي إلى مقر فلان ليس أم، وأو لا دسي لك
نم لك هجو، نأل مسد بابسا لصوتنا إلى مقر فلان
تيلك اب ي ضتقي ا هوجو نم ررضلا ل لخواو. اهنم. أنا
نم ع نابطلا أم لا فلأي ض ع نابطلا، املكف دهتجا ي
ش ياعملا.

Artinya: ” Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan
beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi’at suami istri
sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk
tetap berkumpul di antara mereka berdua, justru akan bertambah
jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari
1999 yang mengandung abstrak hukum” bilamana perselisihan dan
pertengkaran antara suami istri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai
Agung

ketentuan Pasal 19 huruf (f) **Repub** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Oktober 2014

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah No.mor 2461/

Pdt.G/2013/PA.TA pada bagian konpensi dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Agung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah meNo.lak eksepsi Tergugat, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, disamping itu karena alasan-alasan eksepsi Tergugat bukanlah yang menyangkut kompetensi pengadilan baik absolut maupun relatif, tetapi alasan Tergugat tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara;

Republik

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan

objek sengketa yang dijelaskan dalam gugatan rekonpensi point 3.a, 3.b, 3.c dan 3.g sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



bahwa benar objek sengketa point 3.a, 3.b, 3.c dan 3.g adalah harta bersama
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi serta bukti surat PR 04

sama dengan bukti TR **Repub** 104, PR 05 yang sama dengan bukti
yang TR 130,

PR 06 yang sama dengan bukti TR 129 serta keterangan seorang saksi dari
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung yang bernama Sutarti
NIP 19651201.198903.2.006 yang menerangkan bahwa benar terhadap objek
sengketa Nomor 3.a, 3.b dan 3.c sudah diterbitkan sertifikat an. Ista Maryati,
sedangkan untuk objek sengketa point 3.g berdasarkan pada bukti PR 10 yaitu
Akta Jual Beli an. Ista Maryati sebagai pembeli pada tanggal 27 Agustus 2012,

Agung
serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama
Paeran bin Ranidi (sebagai perantara jual beli antara Prayitno dengan Ista
Maryati), pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat
Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah
menolak sebagai harta bersama atas gugatan Penggugat Rekonpensi untuk

Republik
objek point Nomor 3.d, 3.e dan 3.f yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi
karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan baik berupa bukti
tertulis maupun saksi-saksi bahwa objek 3.d, 3.e dan 3.f sebagai harta bersama
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat
Rekonpensi (Bukti T/PR.07) adalah Akta Jual Beli antara Saponah, Tarwiyah

Agung
dan Bedjo sebagai penjual yang pembelinya bernama Yanto terhadap
sebidang tanah seluas 563 m² terletak di Desa Kendalbulur, Kecamatan
Boyolangu, Tulungagung (objek gugatan rekonpensi No.mor 3.d), jadi objek

tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Rekonpensi, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

hkamah

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

ah

lik



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Bukti T/PR.08) adalah Akta Jual Beli antara Yanto sebagai penjual yang pembelinya bernama Suparlan terhadap sebidang tanah seluas 409 m² terletak di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung (objek gugatan rekonpensi Nomor 3.e), jadi objek tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Bukti T/PR.9) adalah Akta Jual Beli antara Suparlan sebagai penjual yang pembelinya bernama Sri Prayitno. Terhadap sebidang tanah seluas 409 m² yang terletak di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung (objek gugatan rekonpensi Nomor 3.f) merupakan Akta Jual Beli sebelum dijual lagi kepada Ista Maryati (Bukti T/PR.10), sehingga objek gugatan rekonpensi Nomor 3.f dengan objek gugatan rekonpensi Nomor 3.g adalah objek yang sama, maka Bukti T/PR.9 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek tanah seluas 15 ru dan bangunan rumah diatasnya terletak di Dusun Serut RT 003 RW 007 Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang disebutkan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban gugatan rekonpensi sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi karena berdasarkan pengakuan dari Penggugat Rekonpensi dan berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat Rekonpensi (ABD.

Rahman Mustafa bin H. Mustafa, Hengky Yurianto bin Rusnadi dan Sutrisno bin Palal) serta berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan pada saat sidang

pemeriksaan setempat, dengan demikian pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan

batako sejumlah 2500 buah yang terletak dipekarangan rumah yang di Dusun

Serut RT 003 RW 007 sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, karena berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi membenarkan adanya batako tersebut tetapi jumlahnya bukan 5000 buah melainkan 4000 buah, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan hanya 2500 buah, dengan demikian pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Republik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hasil penjualan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2010 warna biru hitam No.pol AG 6786 RJ an. Sunarto sejumlah Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, pertimbangan dan pendapat tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim

Agung

Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 74 putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2461/Pdt.G/2013/PA.TA, yang telah menetapkan pembagian harta bersama untuk Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpansi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama

tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebab ternyata bahwa selama

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengarungi hidup rumah tangga
dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang paling dominan
bekerja menghasilkan harta bersama adalah Penggugat Kompensi/Tergugat

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori12 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi bahkan sampai bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan rasa

Agung

keadilan dan kepatutan menetapkan bagian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut di atas adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dan bagian Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah 1/3 (sepertiga) bagian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang diajukan Tergugat Rekonpensi

dalam repliknya tidak dapat diterima, karena pengajuan gugatan tersebut oleh

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi setelah Penggugat Rekonpensi/

Tergugat Konpensi mengajukan jawaban dan gugatan rekonpensi merupakan suatu perubahan surat gugatan setelah adanya jawaban Tergugat yang dalam Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Agung

dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Tergugat Rekonpensi mengenai hutang Tergugat Rekonpensi di tempat Tergugat rekonpensi bekerja di Malaysia sejumlah Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menela'ah kembali jawaban rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi ternyata gugatan tersebut tidak didukung oleh petitum, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No..1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, gugatan tersebut tidak memenuhi unsur formil gugatan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai dalil gugatan Tergugat

Rekonpensi tentang uang sejumlah Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang ditransfer kepada Penggugat rekonpensi sejak Februari s/d Oktober 2012 ternyata tidak didukung oleh petitum, maka gugatan tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi unsur formil gugatan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan mengenai tuntutan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya yaitu tentang nafkah anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonpensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada pertimbangan berikut ini;

Agama Republik Tulungagung Nomor
diatas putusan Pengadilan 2461/Pdt.G/2013 /

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi setelah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan jawaban dan gugatan rekonpensi adalah merupakan tambahan gugatan semula, sehingga perubahan/tambahan gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu tuntutan nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

PA.TA tanggal 15 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah dalam bagian rekonpensi dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Repub

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Agung

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama

Tulungagung

tanggal 15

Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435

Hijriyah No.mor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA;

DALAM REKONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagaimana berikut ini;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan

Tergugat

Rekonpensi adalah :

Agung

a. Sebuah rumah atap genting, balungan kayu tahun, dinding tembok, lantai

tegel/keramik diatas sebidang tanah yang terletak di Desa Tapan,

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana

tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1184 atas nama ISTA MARYATI,

Surat Ukur No. 58/Tapan/2010, luas 79 M², dengan batas batasnya,

sebagai berikut :

Republik

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

lik

Halaman 14





Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Mardi Waluyo;

Sebelah Timur : jalan perumahan;

tanah Republik milik

Sebelah Selatan : Edi Santoso;

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik Niti;

b. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 1321, atas nama ISTA MARYATI Surat Ukur No. 00025/2012, luas 340 M², dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Republik

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Sriatun;

Sebelah Timur : jalan desa;

Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Robi;

Sebelah Barat : tanah dan rumah milik Mujono;

c. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan bukti sertifikat hak milik No. 95, atas nama ISTA MARYATI, Surat Ukur No.. 30/19/2001, luas 1310 M², dengan batas batasnya, sebagai

Agung

berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Sumani Galak;

Sebelah Timur : jalan Rel Kereta Api;

Sebelah Selatan : tanah Kas Desa;

Sebelah Barat : tanah kas desa dipakai jalan bantu;

d. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dengan Indonesi bukti akta jual beli tanggal 27-08-2012, No. 838/2012, seluas 409 M² (empat ratus Sembilan meter persegi) yang dibuat oleh dan

dihadapan Camat Kecamatan Boyolangu, Kabupaten
Tulungagung, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
dengan batas batasnya, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kas Desa Bono;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

ah

lik



Direktori¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kam



Sebelah Timur : jalan desa;

Sebelah Selatan : tanah milik Tridiyah. AK;

Sebelah Barat

Repub : tanah milik Karyati;

- e. Sebuah rumah semi permanen beratap genteng, dinding bambu/ sesek, lantai semen, jendela triplek, satu kamar tidur, dapur seng, ukuran bangunan rumah panjang $\pm 9\text{m} \times$ lebar $\pm 5\text{m}$ menghadap ke barat, diatas tanah seluas 15 ru terletak di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan akte tanah atas nama Sunarto dengan batas-batas tanah

Agung

sebagai berikut :

Sebelah utara : rumah Supri;

Sebelah selatan : tanah Jodi;

Sebelah barat : tanah Pono;

Sebelah timur : rumah Wati;

- f. Batako sejumlah 2500 buah.

- g. Hasil Penjualan satu Unit sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp 7.300.000; (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Republik

- h. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut point a, b, c, d, e dan f tersebut diatas, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian menjadi milik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian lagi menjadi milik Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, apabila tidak dibagi secara natura harta bersama tersebut dapat dilelang dan hasilnya dibagi Indonesi untuk

Agung

- Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai isi pembagian tersebut;

- i. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk

hkamah

Indonesia

menyerahkan 2/3 (dua pertiga) dari uang hasil penjualan harta

bersama pada huruf g (satu unit sepeda motor

Yamaha Mio)

Republik

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

Lik

Halaman 16



sejumlah Rp 7.300.000,- (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi,

j. Menyatakan gugatan Tergugat Konkursi mengenai nafkah

iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, hutang sejumlah

Rp 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) dan uang sejumlah

Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tidak dapat

diterima;

k. Menolak gugatan Penggugat Konkursi point, 3d, 3e, 3f dan poin 6;

Agung

DALAM KONKURSI DAN REKONKURSI

- Membebankan kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 2.936.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemandang untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Republik

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015

Miladiyah, bertepatan dengan 07 Jumadil Ula 1436 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj.

SISVA YETTI S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. SUTOMO, S.H.,

M.H. dan Drs. KHAERIL.R, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Agung

Indonesia

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05

Desember 2014 Nomor 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby

hkamah

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan **akuntabilitas** pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

ah

Lik





Direktori 18 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AS'AD, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri

Pembanding dan Terbanding;

Repub

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. HJ. SISVA YETTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. Drs. KHAERIL.R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD,
S.Ag.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses : | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi : | Rp 5.000,- |
| 3. Materai : | Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

Lik



kam

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.



hkamah

Repub

Agung

Indone

Republik

Agung

Indon

amah

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Agung

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ah

Lik



Daftar Riwayat Hidup



Nama	Denny Risfani Irawan
Tempat tanggal lahir	Mojokerto, 25 Oktober 1994
Alamat	Dsn. Sidomukti, Ds. Kalipuro, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
No Hp	081554468473
Email	Drisfani@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN Kalipuro	Dsn. Lamongan, Ds. Kalipuro, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto	2001-2007
2	MTsN Mojosari	Jl. RA Kartini, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto	2007-2010
3	SMAN 1 Kutorejo	Kutorejo Kab. Mojokerto	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017